



**PEMBERDAYAAN REMAJA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA
BAKALANRAYUNG KECAMATAN KUDU
KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh:
Indun Rodiana
NIM: B72218069

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Uin Sunan Ampel
Surabaya
2022

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Indun Rodiana
NIM : B72218069
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Remaja Sebagai Upaya
Pencegahan Pernikahan Dini di Desa
Bakalanrayung Kecamatan Kudu
Kabupaten Jombang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya peneliti sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di rujuk sebagai referensi.

Surabaya, 30 Juli 2022

ng menyatakan,


Indun Rodiana
NIM B72218069

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Indun Rodiana
NIM : B72218069
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Remaja Sebagai Upaya
Pencegahan Pernikahan Dini di Desa
Bakalanrayung Kecamatan Kudu
Kabupaten Jombang

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 30 Juli 2022
Dosen Pembimbing


Dr.H. Agus Afandi, M.FIL.I
NIP. 19661061998031002

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN REMAJA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA
BAKALANRAYUNG KECAMATAN KUDU KABUPATEN
JOMBANG**

SKRIPSI

Disusun oleh:
Indun Rodiana
B72218069

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian
Sarjana Strata Satu Pada Tanggal 12 Agustus 2022
Tim Penguji

Penguji I



Dr. H. Agus Afandi, M.FIL.I
NIP.196611061998031002

Penguji II




Dr. Abd. Muhib Adnan, M.Ag
NIP.195902071989031001

Penguji III



Dr. Pudji Rahmawati, M.Kes
NIP.196703251994032002

Penguji IV



Dr. H. M. Munir Mansyur, M.Ag
NIP.195903171994031001

Surabaya, 12 Agustus 2022

Dean,



Dr. Cholid Cholrul Arif, S.Ag., M.Fil.I
NIP.195903171998031001

iii



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indun Rodiana
NIM : B72218069
Fakultas/Jurusan : FDK/Pengembangan Masyarakat Islam
E-mail address : rodianaindun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul :

PEMBERDAYAAN REMAJA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA BAKALANRAYUNG KECAMATAN
KUDU KABUPATEN JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2022

Penulis

Indun Rbdiana

ABSTRAK

Indun Rodiana, NIM. B72218069, Pengembangan Masyarakat Islam, 2022. **Pemberdayaan Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.**

Penelitian ini membahas pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang mengenai tingginya angka pernikahan dini. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini diantaranya adalah faktor pendidikan, orang tua, ekonomi dan kecelakaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang berfokus pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Langkah-langkah yang di lakukan dalam pemecahan masalah antara lain: Inkulturasi, FGD, merumuskan masalah, merancang strategi, melakukan aksi, evaluasi dan refleksi. Strategi yang digunakan dalam proses pendampingan adalah memberikan edukasi kepada remaja yang di sampaikan oleh beberapa ahli diantaranya BKKBN, Polindes/Puskesmas, dan KUA. Setelah itu melakukan kampanye mengenai dampak pernikahan dini dan mengajukan draf usulan kebijakan kepada pihak desa.

Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan adalah masyarakat khususnya remaja desa Bakalanrayung lebih memahami dampak pernikahan dini. Pada tahap advokasi kebijakan kepada pihak desa, masyarakat mulai berani dalam menyampaikan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan khususnya mengenai pernikahan dini.

Kata Kunci: Pemberdayaan Remaja, Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini.

ABSTRACT

Indun Rodiana, NIM. B72218069, Islamic Community Development, 2022. Youth Empowerment as an Effort to Prevent Early Marriage in Bakalanrayung Village, Kudu District, Jombang Regency.

This study discusses early marriage in Bakalanrayung Village, Kudu District, Jombang Regency regarding the high rate of early marriage. There are several factors that cause early marriage including education, parents, economy and accidents.

In this study, researchers used the Participatory Action Research (PAR) method which focused on solving problems faced by the community. The steps taken in problem solving include: Inculturation, FGD, formulating problems, designing strategies, taking action, evaluation and reflection. The strategy used in the mentoring process is to provide education to youth which is conveyed by several experts including the BKKBN, Polindes/Puskesmas, and KUA. After that, they conducted a campaign on the impact of early marriage and submitted a draft policy proposal to the village.

The results of the activities that have been carried out are that the community, especially the youth of Bakalanrayung village, understands the impact of early marriage. At the policy advocacy stage to the village, the community began to be brave in expressing their opinions and participating in formulating policies, especially regarding early marriage.

Keywords: *Youth Empowerment, Early Marriage, Impact of Early Marriage.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING . **Error! Bookmark not defined.**

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSIii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSIiii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

MOTTO ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABELxiv

DAFTAR GAMBAR..... xv

DAFTAR BAGAN.....xvi

DAFTAR DIAGRAM xvii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Strategi Pemecahan Masalah..... 12

1. Analisa Pohon Masalah 12

2. Analisa Pohon Harapan 15

3. Analisis Strategi Program 17

4. Analisis Ringkasan Narasi Program 19

E. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	24
KAJIAN TEORITIS	24
A. Teori Dakwah.....	24
1. Pengertian Dakwah.....	24
2. Kewajiban Berdakwah	27
3. Tujuan Dakwah	28
B. Konsep Pemberdayaan.....	30
1. Definisi Pemberdayaan.....	30
2. Tujuan Pemberdayaan	32
3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan.....	35
4. Pola-Pola Pemberdayaan	36
5. Tahapan Pemberdayaan.....	38
C. Pernikahan Dini.....	40
1. Pengertian Pernikahan Dini	40
2. Regulasi Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	45
3. Tujuan Pengaturan Melalui UU Perkawinan.....	46
D. Penelitian Terdahulu	48
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan Penelitian	50
B. Prosedur Penelitian	53
C. Subyek Penelitian.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Validasi Data	61

F. Teknik Analisis Data.....	63
G. Jadwal Penelitian.....	64
H. Stakeholder Terkait	64
BAB IV.....	67
PROFIL LOKASI PENELITIAN	67
A. Kondisi Geografis Desa Bakalanrayung	67
B. Keadaan Penduduk.....	68
C. Pendidikan Di Desa Bakalanrayung.....	72
D. Kondisi Keagamaan Desa Bakalanrayung	75
E. Kondisi Ekonomi Desa Bakalanrayung	76
F. Kondisi Kesehatan Masyarakat.....	79
G. Kondisi Sosial Masyarakat.....	81
BAB V	83
TINGGINYA KASUS PERNIKAHAN DINI	83
A. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini 83	
B. Belum Ada Kampanye Mengenai Pernikahan Dini	88
C. Belum Ada Kebijakan Mengenai Pernikahan Dini	90
BAB VI.....	93
PEMBERDAYAAN REMAJA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI.....	93
A. Proses Pendekatan Kepada Masyarakat	93
B. Fasilitasi Proses Pada Masyarakat	95
C. Merancang Strategi	102
D. Membangun Kesadaran Masyarakat Melalui Edukasi Dampak Pernikahan Dini.....	105

E. Membangun Sistem Pendukung.....	107
BAB VII	111
EDUKASI SEBAGAI PENGETAHUAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI.....	111
A. Edukasi Dampak Pernikahan Dini	111
B. Kampanye Dampak Pernikahan Dini.....	119
C. Advokasi Kepada Pemerintah Desa	123
D. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan.....	126
BAB VIII.....	130
EVALUASI DAN REFLEKSI.....	130
A. Refleksi Pengorganisasian	130
B. Refleksi Metodologi.....	134
C. Refleksi Program Dalam Prespektif Islam.....	136
BAB IX.....	140
PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Rekomendasi Dan Saran	141
C. Keterbatasan Peneliti.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pernikahan Dini Desa Bakalanrayung.....	6
Tabel 1. 2 Dampak Pernikahan Dini.....	8
Tabel 1. 3 Analisis Strategi Program	18
Tabel 1. 4 Analisis Narasi Program	20
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Terkait.....	48
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian	65
Tabel 3. 2 Stakeholder Terkait.....	66
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur..	73
Tabel 4. 2 Sarana dan Prasarana Pendidikan	75
Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Desa Bakalanrayung.....	76
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan	77
Tabel 4. 5 Fasilitas Keagamaan Desa Bakalanrayung	78
Tabel 4. 6 Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian	80
Tabel 4. 7 Penyakit Yang Sering Di Derita	83
Tabel 5. 1 Data Pernikahan Dini Desa Bakalanrayung.....	86
Tabel 5. 2 Trand and Change	88
Tabel 5. 3 Jenis Kasus Dampak Pernikahan Dini	90
Tabel 6. 1 Transek Wilayah Desa Bakalanrayung	102
Tabel 6. 2 Pihak Yang Terlibat Dalam Penelitian	110
Tabel 7. 1 Analisis Before Dan After	127

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Desa Bakalanrayung.....	70
Gambar 5. 1 Wawancara dengan Mudin Desa.....	94
Gambar 6. 1 Inkulturasi	97
Gambar 6. 2 Focus Group Discusion	99
Gambar 6. 3 Pemetaan Bersama Perangkat Desa	100
Gambar 6. 4 Transek wilayah Desa Bakalanrayung	104
Gambar 6. 5 Proses Diskusi Merancang Strategi.....	105
Gambar 6. 6 Edukasi Dampak Pernikahan Dini	109
Gambar 7. 1 Edukasi Pernikahan Dini.....	117
Gambar 7. 2 Foto Bersama Setelah Edukasi.....	117
Gambar 7. 3 Mengaji	119
Gambar 7. 4 Diba'	119
Gambar 7. 5 Peningkatan Keterampilan Merajut.....	120
Gambar 7. 6 Diskusi Kampanye Dampak Pernikahan Dini.	121
Gambar 7. 7 Poster Kampanye Pernikahan Dini	123
Gambar 7. 8 Kampanye melalui Media Online Facebook dan Instagram.....	123
Gambar 7. 9 Kampanye melalui Media Cetak	124
Gambar 7. 10 Penyusunan Draf Usulan Kebijakan	125
Gambar 7. 11 Pengajuan Draf Usulan Kebijakan	128
Gambar 7. 12 Monitoring dan Evaluasi	128
Gambar 7. 13 Monitoring dan Evaluasi	131

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Analisa Pohon Masalah	13
Bagan 1. 2 Analisa Pohon Harapan	16



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. 1 Data Pernikahan Dini Desa Bakalanrayung.....	4
Diagram 4. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Desa Bakalanrayung	71
Diagram 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Setiap Wilayah/Dusun.....	72
Diagram 4. 3 Sarana Kesehatan Desa Bakalanrayung.....	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini akan mengeksplorasi pengetahuan mengenai pencegahan kerentanan terjadinya pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Angka pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung saat ini tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada di Desa Bakalanrayung diperoleh data dari enam tahun terakhir pernikahan dari tahun 2016 hingga 2021 mencakup 23 kasus pernikahan dini dengan berbagai faktor. Angka tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini di kalangan remaja cukup tinggi.

Jika di lihat dari perkembangan setiap tahunnya, kasus ini semakin berkembang setiap tahunnya. Peningkatan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 7 kasus. Adanya peningkatan ini di sebabkan karena banyak remaja Desa Bakalanrayung yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, banyak dari mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan hal-hal yang positif dengan mengikuti kegiatan yang diadakan desa dan salah dalam memilih pergaulan yang dapat mengarahkan mereka pada hal-hal negatif.

Dengan semakin berkembangnya media sosial seperti *handphone*, laptop dan internet maka dapat menyebabkan pergaulan anak remaja semakin bebas. Bentuk kebebasan inilah yang kemudian akhirnya membuat remaja tidak dapat mengembangkan dirinya kedalam hal yang bernilai positif. Saat ini, anak-anak, remaja hingga orang tua lebih suka bersosial media yang kemudian dapat menyebabkan mereka lebih suka menyendiri di bandingkan bergaul dengan teman-temannya. Bagi orang tua yang tidak memerhatikan

anak mereka yang masih kecil dan gemar bersosial media dengan baik, maka hal tersebut dapat mengarahkan sang anak ke arah yang negatif.

Saat ini pergaulan bebas sangat marak terjadi pada kalangan remaja. Dimana hal tersebut yang dapat membawa para remaja ke jalan yang negatif. Perkumpulan-perkumpulan yang mereka lakukan juga tidak mencerminkan hal yang baik misalnya, minum-minuman keras, tawuran, berpacaran yang dapat berdampak pada kehamilan di luar nikah dan sebagainya. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi masa depan mereka. Hamil di luar nikah saat ini sudah sangat banyak terjadi pada kalangan remaja. Sehingga dengan itu maka mengharuskan mereka untuk menikah pada usia muda meskipun umur mereka masih sangat dini.

Jika di lihat jumlah kasus pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung berdasarkan presentase, maka terdapat 34,8% kasus pernikahan yang diakibatkan karena persoalan ekonomi, terdapat 34,8% kasus yang diakibatkan karena keinginan sendiri, dan 30,4% kasus karena hamil di luar nikah. Adanya kasus pernikahan dini ini sudah menjadi salah satu problematika sosial yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pernikahan dikategorikan sebagai nikah dini jika melibatkan pasangan muda yang belum cukup umur sesuai dengan hukum pernikahan yang ditetapkan.²

Menurut UU Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974, perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang laki-laki berumur 19 tahun dan seorang perempuan berumur 16

²Rahmatan, '*Problematika Pernikahan Anak (Studi Kasus Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Dan Pencatatan)*' (UIN Alauddin Makassar, 2017). Hal 3

tahun.³ Berdasarkan hukum yang telah berlaku, usia tersebut sudah diperbolehkan untuk menikah. Akan tetapi, dari sudut pandang psikologis pada jarak usia tersebut masih cukup rentan terhadap pernikahan. Menanggapi hal tersebut, pada Oktober 2019 Pemerintah pun mengambil tindakan dengan mengesahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. UU tersebut memperbarui ketentuan usia pasangan yang akan menikah. Pada UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan pernikahan antara perempuan dan laki-laki adalah sama, yaitu 19 tahun.⁴

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengutarakan, bahwa usia layak melakukan pernikahan bagi perempuan yaitu 21 tahun ke atas. Sedangkan, pada laki-laki yang hendak menikah setidaknya berusia 25 tahun. Para perempuan yang menikah di bawah umur 21 tahun dikhawatirkan beresiko terhadap kesehatannya dan untuk laki-laki disarankan menikah ketika umur 25 tahun karena sudah matang dan bisa berfikir dewasa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 pasal 24 membahas mengenai pendewasaan usia perkawinan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan program penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB).⁵ Oleh karena itu, BKKBN menetapkan batasan usia yang ideal bagi pasangan yang ingin menikah.

Kesadaran akan pentingnya pernikahan sesuai dengan batasan usia ilegal masih cukup rendah diilhami oleh masyarakat umum. Hal itu menimbulkan berbagai masalah

³*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁴*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

⁵*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014.*

di kemudian hari yang diakibatkan karena masyarakat kurang mementingkan pembatasan usia pernikahan. Selain masyarakat yang kurang sadar mengenai pembatasan usia pernikahan, banyak faktor lain yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, misalnya faktor ekonomi, *married by accident* atau kecelakaan, pendidikan, kemauan anak, dan keluarga.


Menurut Ditjen Badan Peradilan Agama, jumlah permohonan dispensasi pernikahan meningkat pesat yaitu sebanyak 34.000 per Januari-Juni 2020. Jumlah tersebut melesat jauh dibandingkan pada tahun sebelumnya sekitar 23.700.⁶ Sementara itu, Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) mencatat kasus pernikahan dini di Jawa Timur telah mencapai 24.714 kasus.⁷ Padahal jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya sekitar ribuan kasus pernikahan dini yang ditangani. Tingginya angka pernikahan dini, menjadi persoalan krusial dan tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencegah dan memperkecil kasus pernikahan dini di masyarakat.

Hasil wawancara bersama Kepala Desa Budiono, Kaur Kesra Sutyon, dan Mudin Desa Choiron, diperoleh data dari enam tahun terakhir pernikahan dari tahun 2016 hingga 2021 mencakup 23 kasus pernikahan dini dengan berbagai faktor. Angka tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini di kalangan remaja cukup tinggi.

Diagram 1. 1 Data Pernikahan Dini Desa Bakalanrayung

⁶ Puti Yasmin, 'Umur Ideal Untuk Menikah Menurut UU Perkawinan Dan Islam', *DetikNews*, 2019.

⁷ 'Kasus Pernikahan Anak Di Jawa Timur Naik 300 Persen', *BASRA (Berita Anak Surabaya)*, 2021. <https://kumparan.com/beritaanak-surabaya/kasus-pernikahan-anak-di-jawa-timur-naik-300-persen-1vtvYiRbK6W/2> [accessed 18 Februari 2022]



Sumber: Wawancara dan Data Desa

Grafik di atas menunjukkan jumlah pernikahan yang terjadi mulai tahun 2016 sampai pada tahun 2021. Pada tahun 2016 terdapat 3 kasus pernikahan dini. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 7 kasus. Kemudian terjadi penurunan kasus dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 sebanyak 5 kasus, 2019 2 kasus dan 2020 sebanyak 1 kasus. Penurunan kasus ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu banyak remaja yang menempuh pendidikan tinggi, banyak remaja yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan lain sebagainya. Setelah terjadi penurunan pada beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus Kembali pada tahun 2021 dari 1 kasus menjadi 5 kasus. Pernikahan ini terjadi karena beberapa faktor, faktor utamanya yaitu karena hamil di luar nikah.

Berdasarkan wawancara bersama Sutiyan selaku Kaur Kesra, pasangan di bawah umur biasanya melakukan pernikahan siri terlebih dahulu. Pernikahan yang sah secara agama dan hukum baru dilakukan pada saat usia keduanya memenehi ketentuan Undang-Undang Pernikahan. Pilihan tersebut dilakukan untuk menghindari sidang yang

dilakukan di Pengadilan Agama.⁸ Kasus semacam ini, banyak dilakukan oleh pasangan yang *married by accident* (hamil di luar nikah). Sebagian besar, kasus ini dialami oleh pasangan yang belum memiliki cukup umur untuk menikah secara agama dan hukum.

Tabel 1. 1 Data Pernikahan Dini Desa Bakalanrayung

Tahun	Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
2016	D.M	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	S.C	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Keinginan Sendiri
	M.L	17 Tahun	Karyawan Swasta	Ekonomi
2017	N. A	18 Tahun	Karyawan Swasta	Keinginan Sendiri
	M.D	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Keinginan Sendiri
	P. R	17 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	N. R	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	L.S	18 Tahun	Karyawan Swasta	Keinginan Sendiri
	S. R	18 Tahun	Karyawan Swasta	Ekonomi
2018	W. A	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	L.J	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Keinginan Sendiri
	N. W	17 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah
	I.A	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	N. A	17 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah

⁸ Sutiono. *Wawancara*. Pegawai Kantor Kelurahan Desa.Bakalanrayung Kec.Kudu Kab.Jombang pada 14 Februari 2022 pukul 10.30

	S. T	18 Tahun	Karyawan Swasta	Keinginan Sendiri
2019	A. A	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	A	17 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Keinginan Sendiri
2020	C. A	16 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah
2021	M.D	16 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah
	T. S	18 Tahun	Karyawan Swasta	Keinginan Sendiri
	D.F	17 Tahun	Karyawan Swasta	Hamil diluar nikah
	R	16 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah
	I	16 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah

Sumber: Wawancara dan Data Desa

Berdasarkan tabel di atas dapat diamati data pernikahan dini yang terjadi di Desa Bakalanrayung. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pasangan muda melakukan pernikahan dini, antara lain yaitu faktor ekonomi, keinginan sendiri, dan hamil di luar pernikahan. Jika dipersentasikan, pernikahan dini akibat persoalan ekonomi sebanyak 34,8%, berdasarkan keinginan sendiri sebanyak 34,8%, dan pernikahan dini yang disebabkan karena hamil di luar pernikahan sebanyak 30,4%.

Jika dilihat dari persentase yang ada, kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah memang tidak sebesar faktor ekonomi dan keinginan sendiri. Akan tetapi, yang menjadi persoalan ialah melonjaknya kejadian hamil di luar nikah pada tahun 2021 yaitu sebanyak 4 kasus dari 5 kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa

Bakalanrayung.⁹ Dari jumlah kasus pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung tersebut maka, tidak sedikit anak yang terdampak sebagai akibat dari pernikahan dini yang dilakukan orang tuanya. Dampak terhadap anak dari adanya pernikahan dini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Dampak Pernikahan Dini

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Usia ibu terlalu muda	10
2.	Abortus/Keguguran	10
3.	HIV	2
4.	Stunting/ Gizi Buruk	1

Sumber: *Wawancara Bidan Desa*

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat diketahui dampak apa saja yang akan di alami oleh anak yang dihasilkan dari melakukan pernikahan dini diantaranya, Abortus, HIV, Gizi buruk dengan jumlah usia ibu terlalu muda setiap tahunnya dalam kurun waktu 6 tahun. Pada data tersebut dampak abortus sebanyak 10 kasus, HIV sebanyak 2 kasus, Gizi buruk 1 kasus dan usia ibu terlalu muda sebanyak 10 kasus.

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi kasus tersebut, seperti kurangnya pemahaman terkait dengan norma-norma keagamaan, konsumsi terhadap film atau video, maupun buku bacaan yang mengandung unsur pronografi. Dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Selain itu, penggunaan media sosial juga memiliki dampak yang signifikan dalam pertumbuhan anak.

⁹Sindi Aryani, ‘Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur’, *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*, 2021.

Pada era saat ini, anak-anak telah diberikan fasilitas *handphone*/HP yang dapat digunakan secara bebas dan tanpa batas. Akan tetapi, akses yang mudah dalam menggunakan *handphone* perlu pengawasan yang ketat dari orang tua. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka bisa terjadi penyalahgunaan oleh anak-anak. Misalnya, digunakan untuk menonton hal-hal yang memang tidak seharusnya di tonton. Konsumsi video porno merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kemajuan teknologi. Jika, hal ini dilakukan secara berulang-ulang ada anak-anak di bawah umur. Maka tidak menutup kemungkinan pada perkembangannya anak-anak terbawa pada pergaulan bebas, seperti seks.

Usia menikah erat kaitannya dengan cara-cara yang dilakukan oleh setiap pasangan dalam membangun rumah tangga. Pola rumah tangga pasangan di bawah umur, tentu akan berbeda dengan pasangan yang sudah matang secara usia dan pemikiran. Secara umum, kematangan usia akan berkaitan dengan kematangan secara mental serta pengalaman yang pernah dilakukan. Pasangan yang memiliki usia matang memiliki pola pikir yang dewasa dalam menghadapi masalah, kemampuan mencari nafkah, memberi keputusan dalam setiap hal yang berhubungan dengan keberlangsungan keluarga.

Ketika menjalani pernikahan, hal sekecil apapun harus difikirkan bersama-sama dan tidak hanya disetujui satu pihak saja. Jika mereka yang memutuskan untuk melakukan pernikahan pada usia muda dan belum memiliki pendirian secara utuh. Maka, akan lebih mudah terombang-ambing oleh permasalahan. Pada akhirnya, pertengkaran akan terjadi dan akan lebih sulit dalam memperoleh solusi. Dampak yang sangat parah dari pertengkaran pasangan suami-istri ialah terjadinya perceraian bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dampak-dampak tersebut bukanlah dampak yang baik bagi suatu pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti terjadi hal-hal negatif lainnya dari adanya pernikahan dini. Hal ini tentu sangat perlu diperhatikan agar kedepannya pernikahan dini tidak terus menerus terjadi dan tidak sampai menjadi sebuah budaya baru bagi kalangan anak remaja. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi mengenai pernikahan dini atau edukasi mengenai pernikahan dini di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk memberdayakan remaja di Desa Bakalanrayung untuk mencegah kerentanan terjadinya pernikahan dini. Kegiatan yang dilakukan remaja tersebut nantinya akan mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif dan bisa dijadikan sebagai salah satu cara dalam melakukan pencegahan terjadinya pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

Pendampingan ini berfokus pada masyarakat Desa Bakalanrayung khususnya remaja sebagai upaya pencegahan kerentanan terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan permasalahan yang ada, fokus pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pernikahan dini dan dampaknya di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana strategi pencegahan dan pemecahan problem dampak pernikahan dini di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana keberhasilan proses pencegahan pernikahan dini di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ditetapkan peneliti berdasarkan rumusan masalah, antara lain:

1. Mengetahui kondisi pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui strategi pencegahan dan pemecahan problem dampak pernikahan dini di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan proses pencegahan pernikahan dini di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Strategi Pemecahan Masalah


1. Analisa Pohon Masalah

Dalam usaha untuk mencegah kerentanan pernikahan dini, maka perlu mempertimbangkan program di Desa Bakalanrayung. Sebelum menentukan strategi kegiatan, langkah awal dimulai dengan mencari akar permasalahan melalui pembuatan pohon masalah. Pembuatan pohon masalah ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi kelompok remaja. Pohon masalah memiliki peran yakni sebagai patokan dalam membuat pohon harapan. Sedangkan, pohon harapan menjadi pemandu dalam membentuk rancangan program yang akan dibuat bersama komunitas. Berikut ini adalah pohon permasalahan dari isu pernikahan dini di Desa Bakalanrayung.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bagan 1. 1 Analisa Pohon Masalah



Pohon masalah tersebut menunjukkan bahwa persoalan di Desa Bakalanrayung ialah maraknya pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan tingginya kasus pernikahan dini. Tiga aspek tersebut meliputi aspek manusia, lembaga, dan kebijakan.

Akar masalah dari aspek manusia adalah masyarakat belum memiliki kesadaran mengenai dampak pernikahan dini yang disebabkan karena belum memiliki bekal pengetahuan dalam menghadapi pernikahan dini. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah belum adanya kegiatan edukasi mengenai dampak pernikahan dini.

Akar masalah dari aspek lembaga adalah belum ada wadah bagi remaja yang menjadi forum belajar yang disebabkan oleh belum ada kampanye mengenai dampak pernikahan dini. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah belum ada pihak yang memfasilitasi kampanye mengenai dampak pernikahan dini.

Akar masalah dari aspek kebijakan adalah pemerintah desa belum tegas mengenai Batasan usia pernikahan yang sesuai dengan UU yang disebabkan karena belum adanya advokasi kebijakan pemerintah desa. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah tidak ada fasilitator yang mengawal proses advokasi kebijakan.

Adapun beberapa konsekuensi yang terjadi pada masyarakat, seperti meningkatnya angka perceraian. Hal ini terjadi karena anak yang menikah pada usia dini cenderung belum memiliki pemikiran yang matang dan belum dewasa. Dampak yang kedua adalah meningkatnya angka stunting yang disebabkan karena ibu hamil pada usia dini, yang menyebabkan terganggunya sistem reproduksi seperti keguguran,

pertumbuhan anak yang tidak sehat, Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT), dan kemiskinan.


2. Analisa Pohon Harapan

Beradsarkan pohon masalah yang telah dipaparkan, dapat diketahui berbagai akar permasalahan di Desa Bakalanrayung. Mengacu pada poin-poin masalah yang ada, maka dapat dirangkai menjadi pohon harapan untuk dijadikan patokan dan tolak ukur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bagan 1. 2 Analisa Pohon Harapan



Melihat pohon harapan di atas, maka target yang diinginkan di Desa Bakalanrayung adalah menurunnya kasus pernikahan dini di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Jika dilihat dari pohon harapan, dapat dibagi menjadi tiga faktor yang diharapkan, yaitu aspek manusia, lembaga, dan kebijakan.

Harapan dari aspek manusia adalah masyarakat memiliki kesadaran tentang dampak pernikahan dini. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat memiliki bekal pengetahuan dalam menghadapi dampak pernikahan dini karena adanya kegiatan edukasi mengenai dampak pernikahan dini.

Harapan dari aspek lembaga adalah adanya wadah bagi remaja yang menjadi forum belajar. Hal tersebut disebabkan karena adanya kampanye mengenai dampak pernikahan dini karena adanya pihak yang memfasilitasi kampanye mengenai dampak pernikahan dini.

Harapan dari aspek kebijakan adalah pemerintah desa tegas mengenai batasan usia pernikahan yang sesuai dengan UU. Hal tersebut disebabkan karena adanya advokasi kebijakan pemerintah desa, serta adanya pihak yang berperan sebagai fasilitator dalam proses advokasi kebijakan.

Berdasarkan analisis pohon harapan di atas, dampak yang diharapkan adalah menurunnya angka perceraian yang ada di Desa Bakalanrayung, menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, angka stunting yang disebabkan karena pernikahan pada usia dini, serta menurunnya gangguan sistem reproduksi karena melakukan pernikahan pada usia yang belum cukup.

3. Analisis Strategi Program

Mengacu pada pohon masalah dan pohon harapan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai isu pernikahan dini di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Selanjutnya, merupakan analisis strategi program yang terdiri dari permasalahan, harapan dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Tabel 1. 3 Analisis Strategi Program

Masalah yang terjadi	Harapan yang diinginkan	Strategi mencapai tujuan
Masyarakat belum memiliki kesadaran mengenai dampak pernikahan dini	Masyarakat memiliki kesadaran mengenai dampak pernikahan dini	Program Pemberdayaan Remaja (edukasi mengenai dampak pernikahan dini)
Belum ada wadah bagi remaja yang menjadi forum belajar	Adanya wadah bagi remaja yang menjadi forum belajar	Terbentuknya wadah belajar bagi remaja
Pemerintah desa belum tegas mengenai batas usia pernikahan yang sesuai dengan UUD	Pemerintah desa tegas mengenai batas usia pernikahan yang sesuai dengan UUD	Melakukan advokasi kebijakan mengenai pernikahan dini

Tabel analisis strategi program di atas, dapat diamati bahwa ada tiga aspek yang akan dilakukan dalam upaya pencegahan kerentanan terjadinya pernikahan dini di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, yaitu:

a. Aspek Manusia

Pada aspek manusia, program yang akan dilakukan adalah pemberdayaan remaja yang akan fokus dengan mengadakan sosialisasi serta edukasi mengenai dampak pernikahan dini. Dengan adanya program ini, diharapkan remaja Desa

Bakalanrayung memiliki kesadaran serta mampu memahami bagaimana pernikahan dini dan bagaimana dampak yang akan di timbulkan dari pernikahan dini.

b. Aspek Kelembagaan

Demi berlanjutnya suatu program pemberdayaan remaja, maka kita membutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengikat yang akan dijadikan wadah bagi remaja, yaitu kelompok remaja. Para remaja yang berperan aktif dapat memberikan sumbangsih bagi berlangsungnya kegiatan kelompok remaja. Sehingga, nantinya remaja Desa Bakalanrayung memiliki kegiatan yang mengarah kepada hal-hal positif.

c. Aspek Kebijakan

Selain aspek manusia dan lembaga, aspek kebijakan juga memiliki peranan penting dan tentunya akan sangat berpengaruh dalam mencegah kenakalan remaja. Dalam hal ini, tentunya aspek kebijakan akan memiliki kekuatan tersendiri bagi keberlangsungan kegiatan lainnya.

4. Analisis Ringkasan Narasi Program

Tahap analisis selanjutnya yang perlu dilalui ialah analisis ringkasan narasi program. Analisis ini merupakan bentuk aktivitas untuk mencapai hasil yang diharapkan dari adanya program tersebut. Hasil ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan analisis strategi program yang telah dicanangkan, maka dapat disusun ringkasan narasi dari program tersebut seperti di bawah ini.

Tabel 1. 4 Analisis Narasi Program

Tujuan Akhir (Goal)	Remaja produktif dan siap menikah dengan pengetahuan dan keterampilan
--------------------------------	--

	hidup yang memadai di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang
Tujuan (Purpose)	Meningkatnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini sebagai hasil kegiatan pemberdayaan remaja di Desa Bakalanrayung
Hasil (Out Put)	1. Munculnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan dini
	2. Terbentuknya wadah belajar bagi remaja
	3. Menyusun kebijakan pemerintah desa mengenai batasan usia pernikahan anak yang sesuai dengan UUD
Kegiatan	<p>1.1 Edukasi mengenai dampak pernikahan dini</p> <p>1.1.1 Perencanaan program edukasi</p> <p>1.1.2 FGD persiapan edukasi</p> <p>1.1.3 Pelaksanaan program edukasi</p> <p>1.1.4 Evaluasi dan refleksi program edukasi</p> <p>1.2 Pembentukan wadah belajar bagi remaja</p> <p>1.2.1 FGD bersama remaja dan stakeholder</p> <p>1.2.2 Membentuk struktur kelompok</p> <p>1.2.3 Mengagendakan serta membuat program kerja</p> <p>1.2.4 Evaluasi dan refleksi</p> <p>1.3 Advokasi kebijakan mengenai batasan usia pernikahan dini</p> <p>1.3.1 Penyusunan proposal kebijakan</p> <p>1.3.2 Pengajuan proposal kebijakan</p> <p>1.3.3 Melobi kebijakan</p> <p>1.3.4 Evaluasi dan refleksi</p>

E. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian memiliki beberapa bab yang fokus pada setiap kegiatan yang dilakukan. Sistematika

pembahasan laporan ini menggambarkan isi dari setiap bab laporan penelitian.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai apa yang melatarbelakangi masalah yang diangkat dalam penelitian yang dilaksanakan, perumusan masalah, tujuan pendampingan, strategi yang akan digunakan dalam pemecahan masalah yang mencakup Analisa pohon masalah, pohon harapan, analisis strategi program, analisis ringkasan narasi program, dan sistematika pembahasan dari awal hingga akhir. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk memahami penjelasan penelitian.

Bab II Kajian Teoritis. Pada kajian teoritis, membahas mengenai konsep pemberdayaan yang di dalamnya mencakup definisi pemberdayaan, tujuan pemberdayaan, prinsip-prinsip pemberdayaan, pola-pola pemberdayaan, dan tahapan pemberdayaan. Selain itu, membahas mengenai teori pernikahan dini yang mencakup pengertian pernikahan dini, regulasi hukum perkawinan di Indonesia, dan tujuan pengaturan melalui UU perkawinan. Selanjutnya, membahas mengenai dakwah Islam dan pemberdayaan remaja yang mencakup konsep dakwah dalam Islam, dakwah Islam melalui pemberdayaan remaja, pola-pola dakwah melalui pemberdayaan remaja. Dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema peneliti.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan selama peneliti melakukan penelitian. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Selain itu, menjelaskan mengenai prosedur penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik validasi data, dan teknik analisis data.

Bab IV Profil Lokasi Penelitian. Pada bab ini memaparkan kondisi geografis Desa Bakalanrayung, keadaan penduduk, Pendidikan di Desa Bakalanrayung, kondisi keagamaan Desa Bakalanrayung, kondisi ekonomi Desa Bakalanrayung, kondisi kesehatan masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat.

Bab V Temuan Probem. Dalam bab ini menjelaskan mengenai realita dan fakta lebih mendalam. Temuan problem yang peneliti temukan yaitu mengenai tingginya kasus pernikahan dini yang di sebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pernikahan dini, belum ada kampanye mengenai pernikahan dini, dan belum ada kebijakan secara khusus mengenai pernikahan dini.

Bab VI Dinamika Proses Pengorganisasian. Pada bab ini membahas mengenai dinamika proses dalam melakukan pengorganisasian mulai dari pendekatan kepada masyarakat, fasilitasi proses kepada masyarakat, merancang strategi, membangun kesadaran masyarakat, dan membangun sistem pendukung.

Bab VII Aksi Perubahan. Pada bab ini membahas mengenai program kegiatan yang dilakukan. Program kegiatan tersebut meliputi edukasi dampak pernikahan dini, kampanye dampak pernikahan dini, advokasi kepada pemerintah desa, dan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan.

Bab VIII Evaluasi Dan Refleksi. Dalam bab ini membahas tentang refleksi pengorganisasian yang telah dilakukan, refleksi metodologi, dan refleksi program dalam perspektif islam.

Bab IX Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan, rekomendasi dan saran, serta keterbatasan yang dialami peneliti selama melakukan penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Teori Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Secara harfiah, dakwah berasal dari kata *da' a-yad' u-du' aanwada' watan* ini berarti undangan, panggilan, dan permintaan.¹⁰ Permintaan dapat diartikan doa yang biasanya digunakan untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Dakwah dalam arti harfiah adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang dalam hal mengajak, seruan, memanggil, atau memberi himbauan tanpa memandang asal, agama atau ras.¹¹ Sedangkan menurut istilah, dakwah dapat diartikan menurut Syaikh Ali Mahfudz didalam kitabnya yang bernama “Hidayatul 22 Mursyidin” yang menyebutkan bahwa :

حَتَّى النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ وَ الْهُدَى وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ
عَنِ الْمُنْكَرِ لِيَفُوزُوا بِسَعَادَةِ الْعَاجِلِ وَ الْأَجْلِ¹²

Dalam kitab Hidayatul Mursyidin yang menyatakan bahwa “Dakwah adalah mendorong manusia melakukan kebaikan dan mentaati petunjuk Allah, menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat”. Dakwah yaitu kegiatan krusial pada agama yang dianut umat muslim. Dalam Islam yang semakin luas dan dapat diterima oleh masyarakat

¹⁰ Warson Ahmad Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: PP. Krapayak, 1984).

¹¹ Agus Riyadi, ‘Formulasi Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam’, *Jurnal An-Nida*, 6.2 (2014), 119.

¹² ‘Alī Maḥfūz, ‘Hidāyah Al-Murshidīn Ilā Ṭuruq Al-Wa‘zī Wa Al-Khiṭābah’, 1399. Hal: 17

umum ini adalah dengan dilakukannya dakwah. Namun, tanpa adanya dakwah agama Islam akan semakin jauh dari hidup masyarakat serta akan semakin hilang dari permukaan bumi.

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT yang mampu menciptakan kedamaian cinta kasih bagi manusia dan alam semesta.¹³ Sedangkan dakwah adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ajaran islam dalam seluruh tatanan manusia. Dakwah dalam arti *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan syarat mutlak bagi keutuhan dan keamanan jiwa masyarakat.¹⁴ Dalam Q.S Yusuf ayat 33 telah dijelaskan pengertian dakwah yaitu sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدٌ هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Yusuf berkata “Wahai Tuhanku! Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentu aku termasuk orang yang bodoh”. (Q.S Yusuf ayat 33)¹⁵

Dakwah dalam konteks seperti itu, memiliki pemahaman yang mendalam bahwa dakwah *amar ma'ruf* tidak sekedar menyampaikan tetapi

¹³ Asep Maulana Rahimat, *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil'alam* (Yogyakarta: Gerbang Media, 2018).

¹⁴Nurwahidah dalam Alimuddin, 'KONSEP DAKWAH DALAM ISLAM Nurwahidah Alimuddin Dosen Jurusan Dakwah STAIN Datokarama Palu', *Jurnal Hunafa*, 4.No. 1, Maret 2007 (1977), 73–78 <file:///C:/Users/Acer/Downloads/195-Article Text-405-1-10-20140315.pdf>.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2015), Hal: 322

membutuhkan beberapa kondisi yang menjadi pendorong dalam berdakwah seperti dalam hal mencari materi yang sesuai, mengetahui keadaan pokok dakwah dengan benar, dan menggunakan bahasa yang bijak dan memotivasi. Selain itu, dijelaskan pula dalam Q.S An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S An-Nahl ayat 125)¹⁶

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyeru manusia kepada agama-Nya. Di dalamnya dijelaskan terdapat tiga metode dakwah, yaitu kebijaksanaan, pelajaran yang baik, dan debat dengan baik. Dalam melaksanakan dakwah, Allah menenangkan bagi yang berdakwah agar tidak bersedih dan kecewa jika ada orang yang menolak dakwahnya.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2015), Hal: 383

2. Kewajiban Berdakwah

Berdasarkan pendapat mufassir baik dari kalangan klasik maupun modern, menjelaskan bahwa hukum berdakwah adalah wajib. Akan tetapi jika di telaah lebih mendalam, terdapat perbedaan antara kedua golongan tersebut dalam memahami level berdakwah. Kedua golongan tersebut adalah wajib ain dan wajib kifayah. Hukum dakwah jika dijelaskan dari wajib ain berarti mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi setiap individu.

"من" للتبويض، أن الأمر ابلمعروف والنهي عن املنكر من " فروض الكفاية، وأنه ال يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط ال يشرتك فيها مجيع الأمة كالعلم ابالحكام ومراتب الاحتساب وكيفية "...إقامتها والتمكن من القيام هبا

Artinya: "Kata (من) min dalam ayat tersebut yang di maksud adalah (التبويض) lit tab'idh yang menunjukkan makna untuk Sebagian. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan fardhu kifayah, lantaran tidak semua orang layak untuk memangku kewajiban dakwah. Terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi bagi yang akan memangku kewajiban dakwah yang tidak semua orang memilikinya, seperti ilmu terhadap hukum, memahami skala prioritas, memahami cara melaksanakannya".¹⁷

Sedangkan dakwah dalam artian Fardhu Kifayah adalah bagi individu tertentu yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan dakwah

¹⁷ Nashir Al-Din Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Al-Syirazy Al-Bidhawi, Anwar Al- Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil (Tafsir Al-Baidhawi) (Beirut: Dar Al Fikr), Jilid 2, Hal: 74

termasuk dalam mendirikan sebuah organisasi untuk berdakwah. Seperti yang telah di jelaskan dalam Al-Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib.

أن مجعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية مبعدن أنه مت قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا كان كذلك كان املعن ليقيم بذلك بعضكم. فكان يف احقيقة هذا إجيبا على البعض ال على الكل، وهلا أعلم.

Artinya: “Bahwasanya kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang bersifat kifayah, dengan makna bahwa apabila sebagian telah menunaikannya, maka gugurlah dosa sebagian yang lainnya yang tidak melaksanakannya. Jika demikian adanya, maka maknanya adalah ‘agar ada Sebagian kalian yang melaksanakannya’. Maka pada hakekatnya maknanya menjadu kewajiban bagi Sebagian, buka bagi keseluruhan”. Wallahu A’lam.¹⁸

3. Tujuan Dakwah

Ajakan islam atau dakwah memiliki tujuan seperti definisi dakwah menurut Syekh Ali Mahfudz bahwasanya dakwah bertujuan “.... agar manusia bisa sejahtera baik di dunia maupun akhirat”. Dalam hal ini yang dimaksudkan sejahtera di dunia yaitu tercukupi dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, terjalannya keluarga yang Sakinah, mawadah, warohma. Sesuai dengan proses dakwah pemberdayaan yang dilakukan adalah menurunnya angka pernikahan dini yang ada di Desa

¹⁸ Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar Al-Taimy Al-Razy Al-Syafi’i. Mafatih Al-Gahib Tafsir Al-Razy. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), Jilid 8, Hal 146.

Bakalanrayung yang termasuk dalam salah satu tujuan dakwah.

Salah satu tujuan dakwah dalam konteks pemberdayaan yaitu Hablu Minaan-Nas yang mana menyempurnakan hubungan manusia dengan sesamanya. Pada pengertian dakwah islam, pemberdayaan juga disebut tamkiin al-dakwah yang di dalamnya mencakup beberapa kegiatan diantaranya yaitu kegiatan advokasi, memotivasi, memfasilitasi, menengahi dan menyerukan ajaran islam kepada masyarakat. Serta dapat dilakukan dengan cara mensupport dan mendukung berdasarkan tingkat jujur, adil, tanggung jawab, rasa peduli dan rasa saling menyayangi.

Penyempurnaan hubungan manusia ini juga harus dilakukan dalam menjalin rumah tangga demi terciptanya keluarga yang Sakinah, mawadah dan warahma. Agar hal tersebut bisa tercipta dalam suatu tatanan keluarga maka perlunya saling menghargai, menyayangi dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Dalam menjaga keluarga yang Bahagia dunia dan akhirat maka hal tersebut telah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنَ الْآيَةِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian terdapat tanda-tanda*

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q. S Ar-Rum ayat 21).¹⁹

Ayat diatas menjelaskan mengenai kebesaran Allah agar kita berpasang-pasangan sesuai dengan pilihan kita agar dalam berkeluarga bisa merasakan ketrentaman serta dapat merasakan kasih sayang yang tulus dari pasangan sehingga dapat tercipta keluarga yang Sakinah, mawwadah dan warahma.

B. Konsep Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam menciptakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya, serta mampu berkuasa dalam seluruh aspek yang terkait dengan kehidupannya, baik aspek budaya, lingkungan, ekonomi, sosial dan politik.²⁰ Dalam hal ini berarti, pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan kekuatan diri atau dalam bentuk lainnya yang pada hakikatnya sama dengan memberdayakan keadaan yang tidak berdaya. Yang mana, hal ini merupakan kondisi seseorang memiliki kekuatan secara intelektual maupun material yang cukup dalam memilih hidupnya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai menguatkan kelompok yang lemah dan belum

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2015), Hal: 572

²⁰ Agus Afandi, dkk, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam* (Surabaya: Islamic Development Bank (IDB), Sunan Ampel Press, dan Insist, 2013).

memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok atau *basic needs*.²¹

Menurut Suharto, pemberdayaan mengacu pada kemampuan manusia, terutama kelompok rentan dan lemah sehingga nantinya kelompok yang rentan akan memiliki kemampuan serta kekuatan dalam (a) pemenuhan kebutuhan dasarnya sehingga kedepannya mereka akan memiliki kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya, serta terbebas dari kebodohan, kesakitan serta kemiskinan; (b) terjangkaunya sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dalam memperoleh barang dan jasa yang di butuhkan; (c) ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan yang berpengaruh kepada mereka.²²

Menurut kategori dan hasil, Jim dan Frank membagi pemberdayaan menjadi tiga.²³ Pertama, pemberdayaan yang bergerak melalui kebijakan dan struktural agar dapat diakses secara adil dan memberi layanan juga kesempatan yang sama bagi masyarakat agar berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui tindakan sosial dan politik. Pemberdayaan ini berperan dalam mendorong perjuangan dan perubahan politik. Terakhir, pemberdayaan melalui kesadaran dan pendidikan yang bertujuan untuk menyoroti pentingnya tekanan proses pendidikan untuk

²¹ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, De La Macca* (Makassar: De La Macca, 2018), I.

²² Agus Afandi, dkk. Op.cit. Hal 106

²³ Jim and Frank Ife, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

mempersiapkan masyarakat yang berdaya. Pada hakekatnya pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga ditujukan kepada kelompok yang nantinya akan dijadikan sebagai tolak ukur.

Dengan demikian, konsep dilakukannya pemberdayaan masyarakat berfokus kepada sebuah proses dan tujuan yang ingin di capai. Sebagai suatu proses, pemberdayaan lebih berfokus pada serangkaian kegiatan serta upaya yang dilakukan dalam memperkuat kekuasaan bagi kelompok yang lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan lebih berfokus pada hasil yang ingin di capai saat melakukan proses perubahan sosial. Tujuan tersebut adalah terbentuknya masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan dan kekuasaan, serta bersikap mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidupnya.²⁴

2. Tujuan Pemberdayaan

Dalam konsep pemberdayaan, pemberdayaan lebih menekankan pada kedaulatan dalam pengambilan keputusan dalam suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, demokrasi, partisipasi, dan pembelajaran dalam kehidupan sosial melalui pengalaman secara langsung. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam melakukan proses perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan, kekuasaan, kemandirian dalam memenuhi

²⁴ Agus Afandi, dkk. Op.cit. Hal 107

kebutuhan serta meningkatkan kualitas hidupnya.²⁵ Dalam melakukan pemberdayaan, manusia yang lebih berdaya harus membantu manusia yang kurang mampu. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, memaksimalkan jati diri, harkat dan martabatnya, serta mampu bertahan dan tumbuh secara bebas dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, agama dan budaya. Kelompok yang bisa dikategorikan sebagai kelompok rentan dan lemah, seperti:

1) Lemah Secara Struktural

Kelompok dalam kategori ini yaitu masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi bawah, berasal dari etnis atau gender yang tergolong dalam kelompok minoritas, sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

2) Lemah Secara Khusus

Pada kategori kedua didiami oleh anak-anak, remaja, orang tua, penyandang disabilitas, *gay*, *lesbian* dan masyarakat terasing lainnya.

3) Lemah Secara Personal

Secara pribadi lemah berarti orang yang memiliki masalah pribadi atau keluarga.

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Poerwoko adalah:²⁶

1) Peningkatan Pendidikan

²⁵Agus Afandi, dkk, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam* (Surabaya: Islamic Development Bank (IDB), Sunan Ampel Press, dan Insist, 2013). Hal 106-107

²⁶Mardikanto T, 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik.', 2012.

Dalam hal ini artinya pemberdayaan dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik.

- 2) Peningkatan Aksesibilitas
Peningkatan aksesibilitas menjadi perhatian penting untuk menyelaraskan dengan semangat belajar yang tinggi. Kemudahan akses tersebut dapat dilihat dalam penggunaan sumber informasi, pembiayaan/ keuangan, dan sebagainya.
- 3) Tindakan Perbaikan
Diharapkan perilaku yang lebih baik dapat dihasilkan dengan meningkatkan pendidikan dan aksesibilitas dengan menggerakkan berbagai sumber daya (SDM, SDA, maupun sumber daya lainnya) menjadi lebih baik.
- 4) Peningkatan Kelembagaan
Melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat terjadi peningkatan pada sistem kelembagaan masyarakat.
- 5) Perbaikan Lingkungan
Dalam hal ini, peningkatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu unsur untuk memperbaiki struktur lingkungan yang meliputi struktur fisik dan sosial. Hal ini karena rusaknya lingkungan sering disebabkan oleh angka kemiskinan yang tinggi atau terbatasnya pendapatan masyarakat.
- 6) Peningkatan Hidup
Kondisi sosial ekonomi yang baik, menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 7) Perbaikan Masyarakat

Jika lingkungan hidup membaik dan didukung oleh lingkungan yang baik, maka diharapkan akan lahir masyarakat yang baik pula.

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan, tentunya setiap manusia ingin mencapai tahap sukses. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesannya manusia harus memiliki prinsip yang sesuai dengan dirinya atau kelompok kerja baik pelaksana maupun kelompok yang akan dijadikan sebagai sasaran. Pada saat melakukan pemberdayaan tentunya perlu memegang prinsip yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sesuai dan tepat sasaran. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud antara lain²⁷:

- 1) Memberdayakan dengan berlandaskan pada keikhlasan dan tanpa paksaan. Sebab, pada pelaksanaannya akan terdapat berbagai persoalan, kebutuhan, dan hal-hal yang terjadi di luar dugaan.
- 2) Dalam pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada kebutuhan, masalah dan sumber daya yang dimiliki kelompok sasaran.
- 3) Pihak yang menjadi sasaran utama dalam pemberdayaan ialah masyarakat. Maka dari itu, masyarakat bertindak sebagai subjek/pelaku sehingga harus dilibatkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan.

²⁷ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Del La Macca, Makassar, 2018). Hal 17-19

- 4) Penanaman nilai dan norma, serta kearifan lokal, seperti kebudayaan setempat, gotong royong, poskamling dan kegiatan sosial lainnya.
- 5) Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- 6) Keanekaragaman karakter, kebiasaan, budaya yang telah melekat dan berlangsung secara turun-temurun harus diperhatikan.
- 7) Semua aspek kehidupan dalam masyarakat harus diperhatikan, terutama aspek kemasyarakatan dan ekonomi.
- 8) Mengikisnya tindakan diskriminatif.
- 9) Menerapkan pengambilan keputusan partisipatif.
- 10) Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 11) Pemberdayaan sebagai fasilitator harus mampu memaksimalkan potensi dalam masyarakat untuk mengatasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran.

4. Pola-Pola Pemberdayaan

Pola pemberdayaan merupakan landasan dalam melakukan upaya pemberdayaan. Dengan dilakukannya pola ini maka dapat di jadikan sebagai acuan dalam memberdayakan suatu masyarakat. Dalam melakukan suatu proses pemberdayaan, tentunya harus memerhatikan setiap tahapannya. Tahapan pemberdayaan yang di maksud ialah pola-pola pemberdayaan masyarakat. Pola-pola tersebut meliputi:

1) Inisiasi Program

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pendekatan antara fasilitator dengan masyarakat.

Pendekatan ini ditujukan untuk mensosialisasikan tujuan serta mendiskusikan program yang akan dilaksanakan.

2) Pembentukan Struktur Organisasi

Keberadaan struktur organisasi cukup fundamental dalam keberlangsungan kegiatan. Struktur tersebut tentu akan melibatkan para remaja sebagai peserta program. Dengan demikian, segala kegiatan yang berlangsung dapat terorganisir dengan baik dan tepat sasaran.

3) Sosialisasi Pernikahan Dini

Tujuan dari sosialisasi atau penyuluhan ini ialah memberikan pandangan baru kepada para remaja seputar dampak dari adanya pernikahan dini. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mengarahkan para remaja untuk terlibat dalam kegiatan yang lebih produktif. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para remaja memiliki kesadaran akan kehidupan pribadinya di masa depan. Hal ini menjadi sangat esensial, sebab menikah di usia dini menimbulkan berbagai kekhawatiran baik dari segi kesehatan ibu dan anak, mental, maupun psikologis. Usia muda merupakan masa-masa produktif yang harus diarahkan pada hal-hal yang lebih positif.

4) Evaluasi Program

Evaluasi program menjadi bagian yang cukup penting untuk melihat efektivitas suatu program yang sedang maupun telah dijalankan.²⁸

²⁸Masih Masiah and Siti Rabiatul Adawiyah, 'Pemberdayaan Remaja Melalui Keterampilan Produk Handmade Sebagai Upaya Mencegah Pernikahan Dini', *TRANSFORMASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14.2 (2018), 131–38 <<https://doi.org/10.20414/transformasi.v14i2.586>>.

5. Tahapan Pemberdayaan

Dalam melakukan upaya menuju masyarakat yang berdaya, maka memerlukan intuisi yang direncanakan agar bisa mencapai keberhasilan pemberdayaan yang diinginkan. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan diharapkan bisa dijadikan sebagai upaya dalam melakukan pengembangan masyarakat dimana dari pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Terdapat 7 tahapan pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto.²⁹ Tahapan-tahapan tersebut antara lain, yakni sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan (*engagement*)

Tahap persiapan terdiri dari dua bagian yang harus dilalui yaitu persiapan tugas dan persiapan lapangan. Persiapan tugas dilakukan oleh pekerja komunitas yang memiliki kemampuan lebih mengenai permasalahan yang ada. Sedangkan, persiapan lapangan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara *non-direktif*.

2) Tahapan Pengkajian (*assessment*)

Tahap kedua setelah persiapan yaitu tahap pengkajian atau *assessment*. Tahap ini umumnya dilakukan secara individual oleh para pemangku kebijakan maupun tokoh masyarakat.

3) Tahap Perencanaan Program (*planning*)

Tahap ketiga yaitu perencanaan program, bagian ini melibatkan peran serta peneliti sebagai *agent of change* atau pelaku perubahan. Peneliti

²⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002) Hal 182-196

berperan dalam melibatkan masyarakat untuk membangun kesadaran atas masalah yang dihadapi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

4) Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Tahap keempat yaitu formulasi rencana aksi, yang berupa perumusan ide-ide masyarakat secara tertulis. Dalam hal ini, peneliti membantu masyarakat untuk menyusun ide-ide dalam bentuk tulisan.

5) Tahap Implementasi Program

Pelaksanaan program menjadi bagian yang sangat fundamental dalam program pemberdayaan. Pada pelaksanaannya, berbagai rencana yang sudah disusun dengan baik dapat mengalami berbagai situasi yang tidak terduga. Sehingga, dalam keberlangsungan program perlu kerja sama yang baik dari berbagai pihak yang terlibat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

6) Tahap Evaluasi

Pada tahap ini akan dilakukan bersama masyarakat dengan cara memberikan sebuah penilaian kepada peneliti mengenai program pemberdayaan yang telah dilakukan.

7) Tahap Akhir

Tahap ini adalah tahap dimana secara resmi mengakhiri hubungan dengan komunitas target.

Secara ringkas, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan menurut Rr. Suhartini.³⁰ Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

- 1) Membantu masyarakat dalam proses penemuan masalah.
- 2) Melakukan kajian masalah bersama masyarakat.
- 3) Memilih dan mengategorikan masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan.
- 4) Menemukan masalah untuk memecahkan masalah yang terjadi.
- 5) Melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang terjadi.
- 6) Melakukan evaluasi pemberdayaan untuk dinilai tingkat keberhasilannya.

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan pada usia muda, bukan usia tua yang belum cukup umur dalam batas-batas hukum perkawinan, hukum menurut *syara'* adalah sunnah (*mandub*).³¹ Pernikahan usia

³⁰ Rr. Suhartini, dkk, *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), Hal 135

³¹ Rahmatan. *Loc.cit.*

dini adalah bentuk pembebanan yang diberikan kepada seseorang yang belum mampu sehingga dapat menyebabkan dampak buruk bagi perempuan.³² Pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh dimana di dalamnya membutuhkan kecakapan, kemampuan, dan kesiapan yang matang agar tidak mengakibatkan kerugian bagi tubuh, mental, sosial, reproduksi, pendidikan dan rumah tangga. Jika di simpulkan dari pengertian tersebut maka pernikahan anak usia dini tidak mempunyai dasar serta argumen keagamaan yang kuat. Bahkan pernikahan usia dini termasuk *human trafficking* (perdagangan perempuan).³³ Kasus pernikahan dini dapat dipicu oleh beberapa faktor, baik dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi yang rendah menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya suatu pernikahan dapat mengangkat masalah ekonomi.³⁴ Sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial rentan menerima pernikahan di bawah umur, tanpa mengetahui konsekuensi yang akan diterima oleh anak tersebut.

³²Asmani, Jamal Ma'mur, Baroroh Umdatul. *Fiqh Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo). Hal 20

³³ Mukti Ali, *et.al. Fikih Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*.

³⁴ Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7.2 (2016), 385–411.

Faktor ekonomi menempati posisi yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu keluarga. Terdapat stigma di masyarakat, bahwa dengan menikahkan anak dapat mengurangi beban yang ditanggung. Anggapan yang kurang tepat ini masih banyak dijalankan oleh masyarakat dengan harapan agar beban dan tanggung jawab orang tua dapat berkurang.

2) Faktor Pendidikan

Jika dilihat dari sudut pandang sosial, masyarakat yang mendorong ketidakpedulian terhadap pernikahan dini disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Kurangnya pengetahuan dan wawasan orang tua mengenai pernikahan dini menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka pernikahan dini.³⁵ Banyak orang tua tidak menyadari pernikahan yang dilakukan di usia dini menimbulkan kerentanan dalam berbagai aspek. Usia yang belum dewasa menjadikan pernikahan yang berujung pada perceraian, menyebabkan angka kematian yang tinggi pada ibu dan bayi, menurunnya efektivitas program Keluarga Berencana (KB) yang telah di rancang pemerintah.

3) Faktor Tradisi Setempat

Kasus pernikahan dini juga tidak lepas dari adanya budaya dan tradisi yang melanggengkan pernikahan pada anak-anak usia dini. Beberapa daerah masih menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia muda merupakan suatu hal yang lumrah. Masyarakat tidak melarang adanya perkawinan usia muda karena ada

³⁵ Ibid. Hal 401

kepercayaan bahwa jika seorang gadis telah dilamar maka harus diterima, jika tidak diterima maka hal tersebut dapat berakibat buruk bagi anak perempuan yang menolaknya.³⁶

Adat dan tradisi yang telah ada menyatakan bahwa anak yang sudah berumur 15 tahun dapat dikatan dewasa yang belum dinikahkan adalah aib orang tua dan anak perempuan. Orang yang menganut adat dan tradisi seperti ini lebih memilih menjadi janda atau duda dibandingkan menjadi perawan atau jejaka tua.

4) *Married by Accident* (Kecelakaan)

Terjadinya kehamilan diluar nikah dapat disebabkan oleh anak yang melakukan persetubuhan dan melanggar norma yang ada. Solusi dalam kasus hamil di luar nikah ini adalah dengan menikahkannya. Meskipun korban belum cukup umur, pernikahan dini dipilih untuk memberi kejelasan status bagi anak yang dikandung. Pernikahan ini terpaksa dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.³⁷ Akibatnya, mereka tidak siap secara fisik dan mental nantinya dan dapat berdampak pada penuaan dini.

³⁶ Ibid. Hal 402

³⁷ Ibid. Hal 401

5) Faktor Orang Tua

Keluarga terutama orang tua memiliki peran pokok dalam pengambilan keputusan mengenai pernikahan sang anak. Keluarga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya perkawinan pada usia muda, dan keluarga serta orang tua segera menikahkan anaknya setelah dewasa.³⁸ Hal ini merupakan suatu hal yang umum dan bahkan menjadi suatu adat yang dilakukan secara turun-temurun. Jika dalam suatu keluarga terdapat anak gadis yang belum menikah. Beberapa keluarga menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mencemarkan nama keluarga.

Adanya pernikahan dini maka dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Adapun dampak negatif yang di timbulkan dari pernikahan dini antara lain.

a) Kekerasan Fisik

Adanya kekerasan fisik kerap sekali terjadi dalam pernikahan dini karena emosional yang belum stabil sehingga rawan dalam perceraian. Kekerasan sosio kultural dengan alasan sudah dapat memiliki anak dapat dipengaruhi oleh kekerasan dan pengaruh media sehingga interaksi sosial menjadi tidak sehat termasuk dalam hal reproduksi.

b) Psikologi

³⁸Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, 'Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur', *Hukum Keluarga Islam*, 1.April (2016), 33–49.

Gangguan yang terjadi pada aspek psikologi terjadi dengan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disebabkan karena belum mampu mengendalikan dan mengolah emosi. Pada aspek psikologi terdapat dampak perkawinan anak.³⁹ Dampak-dampak yang dimaksud yaitu:

1) Penyesuaian diri terganggu

Setiap manusia dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan lingkungan sekitarnya. Pada anak yang melakukan nikah mudah akan merasa cemas dan depresi serta terkadang menyesal tentang apa yang telah terjadi, apalagi jika pernikahan tersebut penyebabnya adalah hamil di luar nikah.

2) Terjadi pertengkaran perkawinan.

3) Rentan terjadi perceraian.⁴⁰

2. Regulasi Hukum Perkawinan Di Indonesia

Pernikahan anak adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum mencapai batasan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang diberlakukan di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dimungkinkan apabila seorang laki-laki mencapai usia 19 tahun dan seorang perempuan

³⁹Ina Zainah Nasution Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, 'Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak', *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.3 (2021), 138–50.

⁴⁰ Ibid.

mencapai usia 16 tahun.⁴¹ Namun, pada Oktober 2019, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Isi UU tersebut yaitu batas minimal usia perkawinan bagi perempuan sama dengan batas usia bagi laki-laki, yaitu 19 tahun.⁴²

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Tahun 2017, penduduk di bawah usia 18 tahun masih dalam kategori anak-anak. Oleh karena itu, BKKBN menetapkan batas usia untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Menurut ilmu kesehatan, usia ideal untuk kematangan biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki.

3. Tujuan Pengaturan Melalui UU Perkawinan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 pasal 2 telah dijelaskan bahwa tujuan pengaturan perkawinan meliputi empat hal.⁴³ Keempat poin-poin tersebut adalah:

- 1) Tercapainya kuantitas, persebaran penduduk, keserasian lingkungan, keselarasan, dan keseimbangan.
- 2) Meningkatkan kualitas keluarga serta melembagakan dan memelihara norma-norma keluarga, makakitaakan mampu menciptakan rasa aman, tentram dan harapan akan masa depan kesehatan jasmani dan rohani yang lebih baik.

⁴¹ Aryani. *Loc.cit.*

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014.

- 3) Memperkuat upaya pengaturan persalinan, interval, usia ideal melahirkan dan pengaturan kehamilan melalui perlindungan, promosi dan dukungan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- 4) Menyediakan data dan informasi keluarga yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengembangan kebijakan.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2014 telah dijelaskan mengenai kebijakan keluarga berencana. Dimana program Keluarga Berencana tersebut merupakan program yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Tujuan adanya kebijakan mengenai Keluarga Berencana (KB) menyentuh berbagai aspek.⁴⁴ Aspek-aspek yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur kehamilan yang diinginkan.
- 2) Memelihara kesehatan yang baik dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.
- 3) Meningkatkan Pendidikan, akses dan kualitas informasi, penyuluhan, pendidikan, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- 4) Meningkatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam praktik KB.
- 5) Mempromosikan pemberian ASI sebagai upaya pencegahan kehamilan.

⁴⁴ Ibid

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat diperlukan untuk mengetahui perbedaan dan berguna sebagai tolak ukur dalam suatu proses untuk mencapai keberhasilan atau mendapat hambatan yang dilakukan oleh peneliti, tempat dan waktu. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan tema peneliti antara lain.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Terkait

Aspek	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III	Penelitian Sekarang
Judul	Skripsi: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro	Skripsi: Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)	Skripsi: Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)	Pemberdayaan Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang
Peneliti dan Lembaga	Rizkiya Nurul Faida, UIN Sunan Ampel Surabaya	Ilham Adriyusa, UIN Ar-Raniry	Gita Citra Anggrainy, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Indun Rodiana, UIN Sunan Ampel Surabaya

		Darussalam- Banda Aceh		
Tahun Terbit	2020	2020	2020	2022
Tujuan	Mengetahui pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam Pencegahan Perkawinan anak.	Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.	Mencegah Terjadinya Perkawinan di Usia Anak.	Pencegahan pernikahan dini di bawah umur.
Metodologi	<i>Partisipatory Action Research (PAR)</i>	<i>Partisipatory Action Research (PAR)</i>	<i>Partisipatory Action Research (PAR)</i>	<i>Partisipatory Action Research (PAR)</i>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) digunakan dalam studi ini. PAR merupakan sebuah studi di mana semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) meninjau tindakan yang sedang berlangsung dan secara aktif terlibat dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mereka harus secara kritis mencerminkan konteks sejarah, politik, ekonomi, budaya, geografis dan lainnya yang relevan. Yang dijadikan sebagai dasar menjalankan PAR adalah bahwa kita perlu melakukan perubahan yang diinginkan. PAR memiliki tiga kata yang selalu saling terkait: partisipasi, penelitian dan tindakan. Semua penelitian harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Namun, penelitian memiliki konsekuensinya. Semuanya berubah sebagai hasil dari penelitian.⁴⁵

Dalam penelitian mungkin dapat memiliki satu atau lebih peneliti (*researcher*), subjek penelitian (*researched*) dan orang yang memperoleh hasil penelitian (*researched for*). Semua peserta yang terlibat dalam penelitian berpartisipasi dalam semua proses penelitian, mulai dari analisis sosial, rencana tindakan, tindakan, evaluasi hingga refleksi.⁴⁶ Pada dasarnya pendekatan ini lebih menekankan pada peran individu sebagai aktor untuk menetapkan tujuan, pengendalian sumber daya, serta mengarahkan proses yang nantinya dapat mempengaruhi kehidupan.

⁴⁵Agus Afandi, *Modul Riset Transformatif* (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017). Hal 38

⁴⁶*Ibid.* Hal 39

Inti PAR yang diidentifikasi dari berbagai teori dan praktik telah di jelaskan dalam buku panduan PAR yang diterbitkan oleh LPTP Solo, sebagai berikut.⁴⁷

- a. Sebuah gerakan dengan semangat pembebasan masyarakat dari ideologi dan belenggu kekuasaan yang menghalangi manusia untuk mencapai perkembangan harkat dan martabat kemanusiaan. PAR mengubah pola hubungan kekuatan sosial dari situasi beku, terikat, dan menindas menjadi situasi yang memungkinkan siapa pun berkembang untuk mencapai martabat manusia. Selain itu, PAR adalah sistem berpikir yang tujuan dasarnya adalah untuk memperbaiki kondisi manusia agar dapat membebaskan individu atau kelompok orang dari pola kekuasaan dan kontrol yang menyimpang. PAR berusaha mencari alternatif kondisi sosial yang ada yang lebih manusiawi.
- b. Sebuah proses dimana kelompok sosial yang lebih rendah mengembangkan pengetahuan dan membangun kekuatan politik melalui pendidikan orang dewasa, penelitian kritis, dan perilaku sosial-politik.
- c. Proses manusia dalam membangun kesadaran diri melalui refleksi kritis dan dialog.
- d. PAR membutuhkan aspek epistemologis, ideologis maupun teologis untuk melakukan perubahan yang signifikan. Dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Keselarasan epistemologis mendorong peneliti untuk mengakui bahwa ada banyak cara untuk melihat masyarakat.
 - 2) Kepedulian yang idealis menuntut peneliti untuk memiliki rasa empati dan kepedulian yang tinggi

⁴⁷*Ibid.* Hal 41

terhadap semua individu dan kelompok masyarakat yang lemah, tertindas, terikat dan terkontrol.

- 3) Di sisi teologis, teks-teks agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis memberikan dorongan dengan imbalan besar bagi semua orang yang percaya untuk membantu dan memberdayakan individu serta kelompok masyarakat *du'afa* (individu/kelompok lemah), *mustad'afin* (kelompok yang lemah) dan *mazlumin* (individu/kelompok yang tertindas).
- e. Penelitian sosial dengan prinsip sebagai berikut:
 - 1). Produksi pengetahuan orang-orang mengenai target hidup di masa depan;
 - 2). Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan analisis data;
 - 3). Manajemen komunitas dalam sebuah penelitian.
- f. Orientasi masyarakat menitikberatkan pada proses perubahan hubungan sosial (*social change*).⁴⁸

Pada intinya dalam penyusunan proposal ini menggunakan pendekatan PAR yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan. Secara epistemologis, ideologis maupun teologi, pendekatan PAR mengarah pada perubahan yang signifikan. Dalam pendekatan ini, masyarakat diposisikan sebagai pengawas, fasilitator, perencana, sekaligus pelaksana program pembangunan. Dimana dengan adanya peran fasilitator disini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat yang memperbaiki masalah sosial yang sedang di hadapi serta berani

⁴⁸*Ibid.* Hal 41- 43

membuat keputusan yang tepat dalam rangka terwujudnya kehidupan yang lebih bermutu.⁴⁹

Berlandaskan pada hal tersebut, metode PAR dinilai lebih sesuai karena memudahkan penyelesaian permasalahan yang terjadi di Desa Bakalanrayung dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan menggunakan metode PAR ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan remaja serta masyarakat Desa Bakalanrayung mengenai kesehatan promotif dengan melibatkan masyarakat secara langsung, maka upaya yang dilakukan sebagai perubahan dapat dilakukan dengan baik.

B. Prosedur Penelitian

Ide-ide yang datang dari orang-orang adalah landasan utama dalam PAR.⁵⁰ Cara kerja yang harus dilakukan oleh peneliti PAR antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Serius memperhatikan ide-ide dari orang-orang yang masih dipenggal dan tidak sistematis.
- b. Pelajarilah ide tersebut bersama-sama, sehingga menjadi ide yang sistematis.
- c. Bersatu dengan masyarakat.
- d. Tinjau kembali ide-ide yang datang dari mereka sehingga mereka sadar dan mengerti bahwa ide-ide tersebut milik mereka sendiri.
- e. Terjemahkan ide menjadi tindakan.
- f. Uji validitas ide melalui tindakan.
- g. Ulangi lagi dan lagi sehingga ide menjadi lebih benar, lebih penting dan lebih berharga dari waktu ke waktu.

⁴⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). Hal 65

⁵⁰ Agus Afandi, dkk, *Modul Riset Transformatif* (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017). Hal 48

Agar lebih mudah memahami cara kerjanya, dapat dirancang dalam siklus gerakan sosial sebagai berikut:

a. Pemetaan Awal (*Preliminary mapping*)

Pemetaan menjadi mekanisme yang digunakan untuk memahami masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis dapat memudahkan peneliti untuk memahami realitas permasalahan dan hubungan sosial yang muncul. Peneliti akan lebih mudah ketika masuk dan terlibat dalam komunitas, baik melalui *key people* (kunci masyarakat) atau komunitas akar rumput yang telah terbangun.⁵¹ Pemetaan awal ini diawali dengan melihat kondisi Desa Bakalanrayung dengan melakukan transek wilayah dan FGD.

b. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Kepercayaan (*trust building*) merupakan salah satu unsur penting untuk membangun hubungan yang setara dan saling mendukung dalam tatanan masyarakat. Peneliti dan masyarakat dapat menjalin hubungan simbiosis mutualisme, melakukan penelitian, memahami masalah, dan belajar memecahkan masalah bersama (partisipatif).⁵² Dalam proses pembangunan masyarakat, harus memaksimalkan adanya partisipasi dengan tujuan setiap individu dalam kelompok masyarakat bisa berperan aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat. Jika semakin banyak masyarakat yang berperan aktif, maka akan lebih banyak cita-cita yang dimiliki masyarakat dan proses yang melibatkan masyarakat akan bisa di realisasikan.⁵³

Dalam hal ini, peneliti berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat

⁵¹*Ibid.* Hal 49

⁵²*Ibid.*

⁵³ Zubaedi.. Hal 51-52

dalam upaya untuk membangun hubungan kemanusiaan dengan mengikuti kegiatan rutin diba' dan lainnya. Dimana hal tersebut merupakan salah satu media dalam membuat pendekatan yang lebih efektif terhadap masyarakat.

c. Menetapkan Agenda Penelitian Untuk Perubahan Sosial

Peneliti bekerja sama dengan masyarakat untuk merencanakan program penelitian melalui Teknik *Partisipatory Rural Aprasial* (PRA). Teknik ini bertujuan memahami permasalahan dalam masyarakat yang kemudian digunakan sebagai alat perubahan sosial. Tergantung pada potensi dan keragaman saat merintis pembangunan bersama kelompok masyarakat.⁵⁴ Peneliti memulai dengan mengunjungi dan melakukan FGD untuk mengetahui permasalahan utama yang dihadapi masyarakat.

d. Pemetaan Partisipatif (*Partisipatory Mapping*)

Dalam pemetaan partisipatif ini peneliti mengajak masyarakat untuk melakukan pemetaan wilayah, yaitu memetakan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dan memberikan solusi yang di rancang Bersama masyarakat sendiri sehingga masyarakat mampu memahami kekuatan dan kelemahan yang ada di wilayahnya.

e. Merumuskan Masalah Kemanusiaan

Masyarakat merumuskan masalah-masalah mendasar kehidupan manusia yang dialaminya. Seperti isu pangan, papan, kesehatan, pendidikan, energi, lingkungan, dan masalah kemanusiaan utama

⁵⁴Agus Afandi, dkk, *Modul Riset Transformatif* (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017). Hal 49

lainnya.⁵⁵ Setelah pemetaan selesai, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah yang tampaknya paling mendesak untuk dipecahkan.

f. Menyusun Strategi Gerakan

Strategi gerakan yang dibentuk oleh komunitas digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Menentukan prosedur sistematis, menentukan pemangku kepentingan (*stakeholders*), merumuskan potensi keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakan, dan menentukan apakah ada hambatan dalam keberhasilan program.⁵⁶

Dalam merancang suatu strategi menuju perubahan sosial, maka langkah yang perlu dilakukan adalah menganalisa keadaan, merumuskan kebutuhan serta keinginan masyarakat, melihat serta menilai kemampuan masyarakat, mengetahui kekuatan serta kelemahan masyarakat, serta merumuskan Tindakan dan upaya dengan tepat dan kreatif.⁵⁷

g. Pengorganisasian Masyarakat

Masyarakat bersama peneliti membangun lembaga sosial. Tidak hanya dalam bentuk kelompok kerja, tetapi juga dalam lembaga masyarakat yang benar-benar bekerja untuk memecahkan masalah sosial secara bersamaan.⁵⁸ Peneliti membentuk jaringan-jaringan atau *stakeholder* yang nantinya akan dijadikan sebagai penggerak dalam kegiatan

⁵⁵Agus Afandi, dkk, *Modul Riset Transformatif* (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017). Hal 50

⁵⁶*Ibid.* Hal 50

⁵⁷ Agus Afandi, dkk, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam* (Surabaya: Islamic Development Bank (IDB), Sunan Ampel Press, dan Insist, 2013). Hal 118

⁵⁸ Agus Afandi, dkk, *Modul Riset Transformatif* (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017).. Hal 50

pengecahan kerentanan terjadinya pernikahan dini di Desa Bakalanrayung.

h. Melancarkan Aksi Perubahan

Tindakan untuk memecahkan masalah dilakukan secara partisipatif pada saat yang bersamaan. Program pemecahan masalah kemanusiaan tidak hanya menyelesaikan masalah itu sendiri, tetapi juga merupakan proses pembelajaran masyarakat, sehingga dibangun lembaga-lembaga baru di dalam masyarakat dan sekaligus memunculkan *community organizer* (penyelenggara masyarakat itu sendiri).⁵⁹ Pada akhirnya, akan ada pemimpin lokal (*local leader*) yang akan menjadi aktor dan pemimpin perubahan. Aksi yang telah disepakati adalah dilakukannya edukasi sebagai upaya pencegahan kerentanan terjadinya pernikahan dini.

Dalam proses pengerahan aksi, pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan isu strategi secara matang. Untuk membahas permasalahan dan bagaimana bentuk penyelesaian yang akan dilakukan, maka dapat dilakukan dengan melakukan diskusi atau melakukan pertemuan bersama komunitas (FGD).⁶⁰

i. Membangun Pusat Pembelajaran Komunitas

Masyarakat yang sudah bergerak melakukan perubahan perlu diberi wadah atau pusat pembelajaran komunitas. Pusat pembelajaran merupakan wadah untuk melakukan komunikasi, penelitian, diskusi, dan perencanaan, pengorganisasian dan pemecahan masalah sosial.

⁵⁹*Ibid.* Hal 50

⁶⁰ Agus Afandi, dkk, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam* (Surabaya: Islamic Development Bank (IDB), Sunan Ampel Press, dan Insist, 2013). Hal 119

Dengan adanya pusat pembelajaran ini menjadi sistem baru yang menandai terjadinya awal perubahan sosial.

j. Refleksi

Berdasarkan hasil penelitian, proses edukatif dalam masyarakat, dan program aksi yang dilaksanakan, peneliti dan masyarakat akan merefleksi secara tuntas atas proses dan hasil yang diperoleh. Refleksi yang dilakukan bersama-sama tersebut menjadi sebuah teori-teori akademik yang secara umum dapat disajikan dalam lingkup publik sebagai bentuk tanggung jawab akademik.⁶¹

k. Meluaskan Skala Gerakan Dan Dukungan

Skala gerakan perlu dikembangkan dan didukung penuh oleh para pemuda, kemudian peneliti memperluasnya pada level yang lebih tinggi sampai mencapai level pemerintahan Desa Bakalanrayung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan bahan serta media yang dapat digunakan untuk kampanye, pelatihan dan sebagainya, menyediakan sarana dan prasarana kerja organisasi, serta mengembangkan kemampuan organisasi rakyat itu sendiri.⁶²

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Bakalanrayung. Masyarakat Desa Bakalanrayung yang menjadi subyek utama dalam penelitian ini adalah remaja yang sebagian besar merupakan anggota

⁶¹Agus Afandi, dkk, *Modul Riset Transformatif* (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017).. Hal 50

⁶²Agus Afandi, dkk, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam* (Surabaya: Islamic Development Bank (IDB), Sunan Ampel Press, dan Insist, 2013). Hal 121

IPNU/IPPNU, karang taruna, remaja masjid adalah pemuda Desa Bakalanrayung, sehingga kontribusinya akan lebih maksimal dalam melakukan upaya pencegahan kerentanan terjadinya pernikahan dini. Remaja yang akan terlibat dalam penelitian ini terdapat 50 peserta dengan latar belakang remaja yang masih menempuh pendidikan baik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Bawah (SMP).

D. Teknik Pengumpulan Data

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode yang digunakan sebagai pendekatan partisipatif dan sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta memecahkan masalah. Teknik PRA yang dapat digunakan dalam metode penelitian PAR antara lain.

a. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan diskusi yang dilakukan bersama masyarakat dalam suasana yang santai. Teknik ini biasanya dilakukan oleh peneliti saat terdapat banyak orang yang santai baik pada pagi hari maupun sore hari. FGD bisa juga dilakukan di balai pertemuan ataupun rumah warga yang telah disepakati yang bersifat semi formal. Tujuan dilakukannya FGD adalah untuk merangsang masyarakat agar mampu menyampaikan permasalahan yang ada.

Pada saat melakukan FGD ini peneliti menggali informasi yang dimiliki masyarakat. Dimana informasi tersebut nantinya akan sangat berguna demi keberlangsungan program yang akan di lakukan. Informasi yang bisa di peroleh saat melakukan FGD adalah mengenai permasalahan, asset yang terdapat di daerah mereka, serta informasi lainnya. Agar hal

tersebut bisa peneliti dapatkan secara utuh dan masyarakat bisa menceritakan apa yang mereka ketahui dengan leluasa, maka peneliti harus bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat secara utuh. Dengan demikian, kita bisa mengetahui secara luas mengenai Desa Bakalanrayung.

b. *Mapping* (Pemetaan)

Dengan melakukan pemetaan maka kita dapat menggali informasi tentang fasilitas fisik yang meliputi infrastruktur dan potensi, mengetahui kondisi sosial masyarakat, serta dengan melakukan pemetaan juga akan menemukan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Agar pemetaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, maka sebelum itu kita harus mengenali keadaan desa menggunakan peta raster. Dimana dengan bantuan peta raster tersebut kita bisa dengan mudah mengetahui batas desa, batas dusun serta fasilitas apa saja yang ada di desa tersebut. Tentunya, pada saat melakukan pemetaan kita perlu dampingan dari masyarakat atau aparat desa yang paham mengenai desa mereka. Setelah melakukan pemetaan bersama dan mengetahui hasil yang diinginkan. Maka akan di bentuk menjadi peta dua dimensi dengan menggunakan bantuan citra satelit untuk mempermudah melihat batas kontur suatu wilayah.

c. *Transect* (Transektor)

Setelah melakukan proses pemetaan dan mengetahui batas desa, batas dusun, jenis infrastruktur dan sebagainya melalui raster. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah *transect*. *Transect* adalah perjalanan secara langsung ke area desa, sekitar hutan, atau daerah aliran sungai yang dianggap memiliki

informasi yang dibutuhkan.⁶³ *Transect* dilakukan dengan bantuan masyarakat dan aparat desa yang mengenal daerah tersebut. Dalam melakukan *transect*, peneliti dan narasumber berkeliling kawasan untuk mengetahui lebih spesifik mengenai kondisi fisik kawasan dan berpacu pada peta raster yang sebelumnya telah dilakukan dan disepakati pada saat melakukan pemetaan. Tujuan dilakukannya *transect* adalah untuk mengetahui keadaan secara langsung mengenai temuan peneliti. Dimana hal ini sangat perlu dilakukan agar peneliti bisa mengenal dengan baik tempat yang dijadikan sebagai objek penelitiannya.

d. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur merupakan alat untuk menggali informasi dalam bentuk pertanyaan sistematis dan menjawabnya pada titik waktu tertentu. Wawancara semi terstruktur bersifat semi terbuka, yang artinya jawaban tidak ditentukan sebelumnya dan percakapan lebih santai, tetapi dibatasi oleh topik yang telah disiapkan dan disepakati.⁶⁴

e. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data kemudian menganalisis dokumen baik tertulis maupun gambar. Dengan dokumentasi, akan mendapatkan berbagai informasi dari dokumen terkait kegiatan yang telah dilakukan dari awal dalam bentuk foto dan video.

E. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data adalah teknik yang digunakan untuk melihat tingkat kejenuhan data. Teknik ini dapat

⁶³*Ibid.* Hal 86

⁶⁴*Ibid.* Hal 114

dilakukan dengan sistem triangulasi, yaitu meng*cross-check* penerapan teknik PRA untuk mendapatkan informasi yang akurat.⁶⁵ Dalam hal ini, validasi data digunakan untuk memvalidasi data yang diperoleh peneliti sesuai dengan data saat di lapangan. Triangulasi ini meliputi:

a. Triangulasi Komposisi Tim

Tim yang dimaksud disini bersal dari berbagai multidisiplin. Mulai dari laki-laki dan perempuan, komunitas (*insiders*), maupun tim yang lebih luas (*outsider*). Multidisiplin berarti melibatkan berbagai pihak yang memiliki keahlian beragam seperti pedagang, petani, masyarakat, pekerja sektor informal, perangkat desa, dan lain sebagainya.

b. Triangulasi Alat dan Teknik

Pada pelaksanaan PRA, tidak hanya melakukan pengamatan secara langsung terhadap tempat/wilayah. Akan tetapi, perlu adanya wawancara dan diskusi secara langsung dengan masyarakat untuk memperoleh informasi kualitatif.⁶⁶ Kemudian catatan hasil observasi akan dituangkan dalam bentuk tulisan atau diagram yang dapat digunakan sebagai analisa keakuratan data.

c. Triangulasi Keragaman Sumber Informasi

Keragaman sumber informasi dapat diperoleh melalui berbagai sumber, baik dari masyarakat secara langsung maupun dengan mengamati lokasi yang diteliti.⁶⁷ Jenis informasi yang dicari berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dan proses berlangsungnya kejadian tersebut.

⁶⁵Agus Afandi, dkk, *Modul Riset Transformatif* (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017). Hal 69

⁶⁶*Ibid.* Hal 70

⁶⁷*Ibid.* Hal 69-71

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data maka diperlukan beberapa teknik. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut.

1. *Trend and Change*

Bagan perubahan dan kecenderungan merupakan teknik PRA yang digunakan untuk mengenali perubahan dan tren yang terjadi dalam situasi, peristiwa dan aktivitas yang berbeda dari waktu ke waktu.⁶⁸ Menganalisis data menggunakan teknik *trand and change* ini di bertujuan untuk dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada setiap tahunnya. Dengan itu maka akan mempermudah proses melihat data serta menganalisa data yang telah di peroleh saat di lapangan. Hasil dari *trand and change* ini dapat di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama masyarakat sekitar. Dimana cerita mereka nantinya yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa data.

2. Analisis pohon masalah dan harapan

Berdasarkan teknik PRA yang dilakukan sebelumnya, masalah akan di identifikasi dengan menggunakan analisis pohon masalah. Analisis ini dilakukan bersama dengan masyarakat untuk membahas akar penyebab dari berbagai masalah yang ada. Penggunaan analisis pohon masalah cukup membantu dalam menemukan berbagai problematika di lapangan. Dengan adanya pohon masalah tersebut, masyarakat akan mudah untuk menentukan harapan-harapan ke depan dalam bentuk pohon harapan.

⁶⁸*Ibid.* Hal 98

G. Jadwal Penelitian

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No. Keg	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jadwal Kegiatan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Edukasi tentang dampak pernikahan dini										
1.1.1	Perencanaan edukasi										
1.1.2	FGD pelaksanaan edukasi										
1.1.3	Pelaksanaan edukasi										
1.1.4	Evaluasi dan refleksi										
1.2	Pembentukan lembaga penampung kegiatan remaja										
1.2.1	FGD bersama remaja dan stakeholder										
1.2.2	Pembentukan struktur kelompok										
1.2.3	Merencanakan dan membuat program kerja										
1.2.4	Evaluasi dan refleksi										
1.3	Melakukan advokasi kebijakan mengenai pernikahan dini										
1.3.1	Penyusunan draf usulan kebijakan										
1.3.2	Pengajuan draf usulan kebijakan										
1.3.3	Melobi kebijakan										
1.3.4	Evaluasi dan refleksi										

H. Stakeholder Terkait

Tabel 3. 2 Stakeholder Terkait

No	Lembaga/ Organisasi	Karakteristik	Kepentingan Umum	Sumber Daya yang Dimiliki	Bentuk Keterlibatan	Tindakan yang Harus Dilakukan
1.	Pemerintah Desa Bakalanrayung	Regulator, kekuasaan/otoritas	Aparat pemerintah sebagai tanggung jawabnya dalam mengatur masyarakat	Pengorganisasian masyarakat khususnya kelompok remaja	Memberikan dukungan dalam proses pengorganisasian	Mendiskusikan kegiatan pengorganisasian bersama perangkat desa
2.	Puskesmas/Polindes	Akademisi, aktor dan regulator	Mempunyai tanggung jawab mengenai kesehatan masyarakat	Mempunyai pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi	Sebagai pemateri dalam penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan seks bebas	Memberikan materi, arahan dan dukungan dalam meningkatkan Kesehatan reproduksi dan meminimalisir seks bebas
3.	BKKBN	Akademisi, aktor dan regulator	Mempunyai tanggung jawab dalam mengatasi isu pernikahan dini	Tenaga ahli dalam bidang pernikahan dini, Mempunyai pengetahuan mengenai	Sebagai pemateri dalam kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini	Memberikan materi, arahan dan dukungan kebijakan dalam mengatasi isu pernikahan dini

				dampak pernikahan dini		
4.	KUA/ Kemenag	Akademisi, aktor dan regulator	Mempunyai tanggung jawab dalam pembentukan keluarga sakinah	Mempunyai pengetahuan mengenai keluarga sakinah	Sebagai pemateri dalam kegiatan penyuluhan tentang keluarga sakinah	Memberikan materi, arahan dan dukungan mengenai keluarga sakinah
5.	IPNU/ IPPNU	Pengorganisasi remaja Desa Bakalanrayung	Memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi remaja	Memiliki anggota dalam melaksanakan tugas	Menjadi penghubung antara fasilitator dengan remaja dan masyarakat sehingga dapat menjalankan aksi	Berperan lebih dalam mewujudkan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi remaja

BAB IV


PROFIL LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Bakalanrayung

Desa Bakalanrayung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Desa Bakalanrayung termasuk dataran rendah yang terletak di sebelah Utara sungai brantas dengan jumlah penduduk terbesar kedua di wilayah Kecamatan Kudu. Penduduk desa Bakalanrayung mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Desa Bakalanrayung berbatasan dengan beberapa desa diantaranya yaitu, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tapan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidokaton, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepuhrejo dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Randuwatang/Desa Sumberteguh.

Desa Bakalanrayung terdiri atas enam dusun yaitu Dusun Panemon, Dusun Roworayung, Dusun Bakalan, Dusun Bebekan, Dusun Maderejo, dan Dusun Roworejo yang secara keseluruhan terdiri dari 7 RW dan 27 RT dengan jumlah Kepala Keluarga 1.105 KK, dan jumlah penduduk 3.350 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.708 jiwa dan perempuan 1.642 jiwa.

Gambar 4. 1 Peta Desa Bakalanrayung




Sumber: Peta Desa Tahun 2017

Gambar di atas merupakan peta Desa Bakalanrayung dengan berbagai jenis tata guna lahan diantaranya yaitu permukiman, pertanian dan perkebunan disertai dengan batas batas desa. Selain tata guna, pada peta tersebut juga terdapat asset alam yaitu berupa sungai dan jalan yang digunakan warga untuk melakukan aktivitas. Asset infrastruktur diantaranya yaitu balai desa, beberapa sekolah dan beberapa tempat beribadah.

B. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Bakalanrayung yaitu sebanyak 3.350 jiwa dengan 1.105 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk laki-laki yang ada di Desa Bakalanrayung sebanyak 1.708 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.642 dengan perbandingan sebagai berikut.


Diagram 4. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Desa Bakalanrayung



Sumber: wawancara dan data desa

Dilihat dari diagram diatas dapat diketahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perbandingan tersebut sebanyak 1.708 jiwa laki-laki dengan prosentase 51% dan perempuan sebanyak 1.642 jiwa dengan prosentase 49%. Jika dihitung selisih antara keduanya hanya berkisar 2% atau 66 jiwa dari total keseluruhan laki-laki dan perempuan. Berikut merupakan diagram jumlah penduduk berdasarkan populasi pada setiap wilayah.

Diagram 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Setiap Wilayah/Dusun



Sumber: wawancara dan data desa

Dari diagram diatas dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan populasi setiap wilayah yang meliputi jumlah Kepala Keluarga, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Jumlah kepala keluarga di Dusun Bakalan terdapat 146 KK dengan perbandingan jumlah penduduk 232 jiwa laki-laki dan 218 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Dusun Bebekan terdapat 200 KK dengan perbandingan jumlah penduduk 297 jiwa laki-laki dan 300 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Dusun Maderejo terdapat 131 KK dengan perbandingan jumlah penduduk 215 jiwa laki-laki dan 187 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Dusun Panemon terdapat 218 KK dengan perbandingan jumlah penduduk 333 jiwa laki-laki dan 341 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Dusun Roworayung terdapat 332 KK dengan perbandingan jumlah penduduk 521 jiwa laki-laki dan 489 jiwa perempuan. Dan jumlah kepala keluarga di Dusun Roworejo terdapat 78 KK dengan perbandingan jumlah penduduk 110 jiwa laki-laki dan 107 jiwa perempuan.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak yaitu terdapat pada Dusun Roworayang dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 332 KK dan penduduk secara keseluruhan sebanyak 1.010 jiwa. Selain perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Desa Bakalanrayung juga bisa dijadikan sebagai indikator dalam melihat keadaan penduduk Desa Bakalanrayung. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Desa Bakalanrayung.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kategori Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bayi (<1 tahun)	37	39	76
2.	Balita (2-4 tahun)	71	70	141
3.	Anak-anak (5-14 tahun)	246	248	494
4.	Remaja (15-24 tahun)	236	229	465
5.	Dewasa (25-44 tahun)	656	570	1.226
6.	Tua (45-74 tahun)	610	656	1.266
7.	Lansia (>75 tahun)	90	93	183

Sumber: wawancara dan data desa

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Desa Bakalanrayung mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua hingga lansia. Kelompok usia yang paling sedikit adalah bayi dengan usia kurang dari 1 tahun yang berjumlah 76 jiwa dengan perbandingan 37 laki-laki dan 39 perempuan. Kelompok balita usia 2-4 tahun yang berjumlah 141 jiwa

dengan perbandingan 71 laki-laki dan 70 perempuan. Kelompok anak-anak usia 5-14 tahun yang berjumlah 494 jiwa dengan perbandingan 246 laki-laki dan 248 perempuan. Kelompok remaja usia 15-24 tahun yang berjumlah 465 jiwa dengan perbandingan 236 laki-laki dan 229 perempuan. Kelompok dewasa usia 25-44 tahun yang berjumlah 1.226 jiwa dengan perbandingan 656 laki-laki dan 570 perempuan. Kelompok usia tua usia 45-74 tahun yang berjumlah 1.266 jiwa dengan perbandingan 610 laki-laki dan 656 perempuan. Dan kelompok usia lansia lebih dari 75 tahun yang berjumlah 183 jiwa dengan perbandingan 90 laki-laki dan 93 perempuan.

C. Pendidikan Di Desa Bakalanrayung

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pendidikan termasuk hal yang wajib dilakukan karena dalam menjalankan kehidupannya manusia berhak mendapatkan pendidikan untuk selalu berkembang. Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung majunya suatu daerah karena melalui pendidikan masyarakat mampu mengelola aset yang ada di daerahnya dengan baik.

Selain itu, melalui pendidikan, pola perilaku masyarakat bisa menjadi lebih baik dan terdidik. Dalam menciptakan pola perilaku masyarakat yang lebih baik maka pemerintah Desa Bakalanrayung mengutamakan pendidikan untuk masyarakat, Agar dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, maka perlu adanya sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sebagai penunjang kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di

Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Fasilitas Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	PAUD	0	1	1
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	0	1	1
3.	Sekolah Dasar (SD)	1	0	1
4.	SMP	0	0	0
5.	SMA/SMK	0	0	0

Sumber: Diolah oleh Peneliti dan Perangkat Desa

Dari tabel di atas dapat diketahui fasilitas sekolah yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam bidang pendidikan diantaranya, PAUD swasta terdapat 1 unit, Taman Kanak-Kanak (TK) swasta terdapat 1 unit, sedangkan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) negeri terdapat 1 unit dengan jumlah 205 siswa. Pada tingkat SLTP, dan SMA/SMK sederajat belum terdapat di Desa Bakalanrayung, namun tempat pendidikan pada jenjang tersebut sangat mudah dijangkau oleh masyarakat Desa Bakalanrayung.

Selain itu, terdapat pula data tingkat pendidikan yang telah ditempuh masyarakat Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang yang terdiri atas berbagai ragam jenis. Berikut merupakan data tingkat pendidikan masyarakat Desa Bakalanrayung.

Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Desa Bakalanrayung

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tamat SD/Sederajat	548	601	1149
2.	SLTA/Sederajat	466	370	836
3.	SLTP/Sederajat	418	367	785
4.	Tidak/Belum Sekolah	285	316	601
5.	Belum Tamat SD/Sederajat	166	176	342
6.	Diploma IV/Strata I	59	65	124
7.	Diploma III	4	7	11
8.	Diploma I/II	1	3	4
9.	Strata II	0	1	1
10.	Strata III	0	0	0
11.	Sedang SD	109	118	227
12.	Sedang SLTP	112	91	203
13.	Sedang SLTA	63	32	95
14.	Tidak Tamat SD	85	78	163
15.	Sedang S1	1	5	6
16.	Sedang SLB	1	2	3

Sumber: Diolah oleh Peneliti dan Perangkat Desa

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah perbandingan tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Bakalanrayung yaitu tamat SD/ sederajat terdapat 1.149 jiwa, SLTA/ sederajat terdapat 836 jiwa, SLTP/ sederajat terdapat 785 jiwa, tidak/ belum sekolah terdapat 601 jiwa, belum tamat SD/ sederajat terdapat 342 jiwa, diploma IV terdapat 124 jiwa, diploma III terdapat 11 jiwa, diploma I terdapat 4 jiwa, strata II terdapat 1 jiwa, strata III belum ada, sedang SD terdapat 227 jiwa, sedang SLTP terdapat 203 jiwa, sedang SLTA terdapat 95 jiwa, tidak tamat SD terdapat 163, sedang S1 terdapat 6 jiwa, dan sedang SLB terdapat 3 jiwa.

D. Kondisi Keagamaan Desa Bakalanrayung

Desa Bakalanrayung merupakan desa yang tergolong aktif dalam kegiatan keagamaan baik dalam tingkat desa maupun kecamatan. Salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan pada tingkat desa adalah peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, khataman, diba' dan sebagainya. Dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW masyarakat Desa Bakalanrayung biasanya mengadakan kegiatan tahlil dan sholawat bersama yang diadakan di masjid desa.

Sedangkan kegiatan keagamaan pada tingkat kecamatan seperti khotmil Qur'an yang dihadiri oleh muslimat se-kecamatan Kudu, diba' para remaja IPNU/IPPNU yang dihadiri oleh anggota IPNU/IPPNU se-kecamatan Kudu, dan sebagainya. Adanya kegiatan tersebut dilakukan secara bergilir dari desa ke desa. Berikut merupakan data jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Desa Bakalanrayung.

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan

No	Agama/ Kepercayaan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1.946	1.905	3.851
2.	Kristen	2	3	5
3.	Katholik	0	0	0

Sumber: Diolah oleh Peneliti dan Perangkat Desa

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas agama/kepercayaan yang dianut masyarakat Desa Bakalanrayung adalah islam dengan jumlah 3.851 jiwa dengan perbandingan 1.946 laki-laki dan 1.905 perempuan muslim. Sedangkan masyarakat yang memiliki agama/kepercayaan Kristen terdapat 5 jiwa dengan perbandingan 2 laki-laki dan 3 perempuan.

Fasilitas pendukung dalam bidang keagamaan seperti masjid dan mushola telah banyak terdapat di Desa Bakalanrayung, berikut merupakan tabel fasilitas keagamaan Desa Bakalanrayung.

Tabel 4. 5 Fasilitas Keagamaan Desa Bakalanrayung

No	Fasilitas Keagamaan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushola	13

Sumber: wawancara bersama masyarakat Desa Bakalanrayung

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah fasilitas keagamaan yang tersebar di Desa Bakalanrayung yakni terdapat 3 masjid dan 13 mushola. Masjid dan mushola digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah, pengajian, khotmil Qur'an, diba' dan sebagainya. Selain itu, ada pula mushola yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang menjadi fasilitas bagi anak-anak untuk mempelajari ilmu agama (mengaji).

E. Kondisi Ekonomi Desa Bakalanrayung

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Bakalanrayung terdiri dari beragam jenis. Perekonomian di Desa Bakalanrayung didominasi pada sektor pertanian dimana mayoritas masyarakat Desa Bakalanrayung bekerja sebagai petani. Pertanian menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena letak Desa Bakalanrayung berada di sekitar daerah persawahan dan mudah di jangkau.

Komoditi utama di Desa Bakalanrayung adalah padi. Padi merupakan tanaman yang sangat diandalkan di Desa Bakalanrayung karena berada di daerah dataran rendah. Tanaman padi masyarakat Desa Bakalanrayung hanya di tanam satu kali dalam satu tahun pada saat

musim hujan. Ketika memasuki musim kemarau, masyarakat Desa Bakalanrayung menanam berbagai tanaman seperti bawang merah, kangkung, bayam, jagung, tembakau dan sebagainya. Dari beberapa tanaman tersebut mayoritas petani lebih memilih menanam tembakau yang dinilai memiliki resiko paling rendah dan harganya yang relative mahal jika harga pasar tembakau sedang naik, selain itu tanaman tembakau tidak memerlukan banyak air sehingga dapat menurunkan biaya pengairan yang dinilai mengeluarkan banyak biaya.

Harga jual tembakau sendiri mengikuti harga pasaran pada umumnya, dalam artian jika pada saat panen harga tembakau naik maka tengkulak akan memberikan harga yang sesuai. Akan tetapi, jika harga tembakau turun maka tengkulak juga akan memberikan harga turun. Harga tembakau saat naik biasanya berkisar Rp.6.000-Rp.6.500/Kg, sehingga jika dihitung secara keseluruhan hasil yang diperoleh berkisar Rp.12.000.000 dengan luas lahan pertanian 100 boto, sedangkan pada saat murah atau sedang turun berkisar Rp.2.000-Rp.3.000/Kg. Dalam penjualan gabah, masyarakat lebih memilih menjual gabah pada saat harga naik. Biasanya harga gabah naik pada saat musim kemarau akan berakhir. Harga gabah naik menurut pasaran berkisar Rp.4.500/Kg, harga penjualan gabah tidak pernah mengalami pasar surut dan harganya akan tetap stabil.⁶⁹

Hal ini terjadi karena masyarakat lebih mengutamakan mencukupi kebutuhan pangannya. Jika padi yang mereka miliki sekiranya bisa mencukupi sampai panen lagi, baru masyarakat akan menjualnya

⁶⁹ Sugiati. Wawancara. Masyarakat Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang pada 23 Mei 2022 pukul 10.30

kepada tengkulak. Karena masih banyak juga masyarakat Desa Bakalanrayung yang masih membeli beras untuk kebutuhan pangan mereka, selain itu masyarakat juga sangat bergantung pada bantuan dalam bentuk sembako/raskin. Selain sebagai petani, masyarakat Desa Bakalanrayung juga memiliki jenis pekerjaan/mata pencaharian lainnya. Berikut tabel jenis pekerjaan/mata pencaharian masyarakat Desa Bakalanrayung.

Tabel 4. 6 Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mengurus Rumah Tangga	2	668	670
2.	Pelajar/Mahasiswa	356	312	668
3.	Belum/Tidak Bekerja	270	282	552
4.	Wiraswasta	395	154	549
5.	Karyawan swasta	357	177	534
6.	Petani	367	150	517
7.	Buruh Tani	71	57	128
8.	Pedagang	33	49	82
9.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21	24	45
10.	Guru	4	17	21
11.	Pensiunan	17	4	21
12.	Perangkat Desa	6	3	9
13.	Tukang Kayu	9	0	9
14.	TNI	6	0	6
15.	Industri	4	2	6
16.	Sopir	5	0	5
17.	Perawat	3	2	5
18.	Bidan	0	2	2
19.	Tukang Jahit	1	1	2
20.	Buruh Harian Lepas	2	0	2

21.	Karyawan Honorer	1	0	1
22.	Pembantu Rumah Tangga	0	1	1


Sumber: wawancara dan data desa

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis mata pencaharian masyarakat Desa Bakalanrayung seperti mengurus rumah tangga terdapat 670 jiwa, pelajar/mahasiswa terdapat 668 jiwa, belum/tidak bekerja terdapat 552 jiwa, wiraswasta terdapat 549 jiwa, karyawan swasta terdapat 534 jiwa, petani terdapat 517 jiwa, buruh tani terdapat 128 jiwa, pedagang terdapat 82 jiwa, pegawai negeri sipil terdapat 45 jiwa, guru dan pensiunan masing-masing terdapat 21 jiwa, perangkat desa dan tukang kayu masing-masing terdapat 9 jiwa, TNI dan industri masing-masing terdapat 6 jiwa, sopir dan perawat masing-masing terdapat 5 jiwa, bidan, tukang jahit dan buruh harian lepas masing-masing terdapat 2 orang, karyawan honorer dan pembantu rumah tangga masing-masing terdapat 1 jiwa.

F. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan hal yang menjadi dasar kebutuhan manusia sama seperti kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan papan. Oleh karena itu, pemerintah Desa Bakalanrayung sangat mengutamakan kesehatan masyarakatnya agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Berikut merupakan diagram sarana kesehatan Desa Bakalanrayung.

Diagram 4. 3 Sarana Kesehatan Desa Bakalanrayung



*Sumber: wawancara bersama masyarakat Desa
Bakalanrayung*

Dari diagram diatas dapat diketahui jumlah sarana kesehatan Desa Bakalanrayung yaitu terdapat satu unit poskesdes yang memiliki fungsi sebagai tempat masyarakat untuk berobat penyakit ringan. Selain itu, terdapat posyandu balita dan posyandu lansia yang tersebar di setiap dusun sehingga dalam satu desa terdapat 6 posyandu balita dan 6 posyandu lansia. Fungsi adanya posyandu balita adalah sebagai tempat cek kesehatan bagi anak yang berusia lima tahun. Sedangkan posyandu lansia berfungsi sebagai tempat cek kesehatan bagi masyarakat yang berusia diatas 75 tahun. Tenaga ahli dalam bidang kesehatan seperti bidan dan mantri yang ada di Desa Bakalanrayung masing-masing terdapat 2 bidan dan 2 mantri. Dengan adanya sarana kesehatan yang cukup memadai, diharapkan bisa dijadikan sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

Pada umumnya, penyakit yang paling sering di derita masyarakat Desa Bakalanrayung adalah darah tinggi. Penyakit sendiri dapat dibedakan menjadi 3 yaitu penyakit ringan, penyakit epidemik dan penyakit berat.

Berikut merupakan tabel data penyakit yang sering di derita masyarakat Desa Bakalanrayung.

Tabel 4. 7 Penyakit Yang Sering Di Derita

No	Penyakit yang sering di derita
1.	Darah Tinggi
2.	Diabetes
3.	Kolestrol
4.	Asam Urat
5.	Panas
6.	Batuk
7.	Pilek

Sumber: wawancara Bidan Desa Bakalanrayung

G. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Desa Bakalanrayung tergolong sangat baik karena masyarakat Desa Bakalanrayung sendiri sangat mudah untuk menerima orang baru dan mudah bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Banyak pula kegiatan-kegiatan desa yang melibatkan masyarakat secara langsung seperti gotong royong membersihkan selokan pada saat banjir tiba, dalam hal ini masyarakat dihimbau untuk mengikuti gotong royong membersihkan selokan dan sungai agar banjir segera reda. Tidak hanya pada saat banjir, masyarakat juga melakukan gotong royong pada saat memasuki musim hujan.

Membantu tetangga merobohkan rumah pada saat mendapatkan bantuan bedah rumah. Meskipun tidak dibayar, masyarakat bersama-sama membantu warga yang sedang kesusahan dengan tujuan agar bisa meringankan biaya pengeluaran orang yang mendapatkan bantuan. Membantu tetangga yang sedang hajatan, hal ini sudah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan dilakukan secara bergantian. Mengikuti kegiatan

kegamaan seperti khataman, diba' dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan seperti ini maka akan menjadikan masyarakat saling mengenal lebih dekat. Tentunya hal-hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu, melainkan anak-anak remaja juga ikut bahu-membahu dan bekerja sama demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

TINGGINYA KASUS PERNIKAHAN DINI

A. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini

Desa Bakalanrayung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Penduduk desa Bakalanrayung memiliki minat menikah pada usia dini yang tergolong cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, faktor ekonomi, pendidikan, hamil di luar nikah/kecelakaan, dan faktor lainnya. Setiap tahunnya, di Desa Bakalanrayung ini selalu ada yang melakukan pernikahan pada usia dini baik karena kemauan sendiri maupun karena faktor lainnya.

Bagi mereka yang lebih memilih untuk menikah usia muda mereka cenderung kurang bersosialisasi dengan temannya atau bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Padahal, jika di lihat lebih dalam lagi banyak kegiatan yang diadakan pemerintah desa yang berfokus pada pemberdayaan remaja, dengan harapan, para remaja bisa lebih mengenal satu sama lain, bersosialisasi dan bisa menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif.

Bagi mereka yang tidak mengikuti kegiatan remaja desa cenderung mengasingkan diri. Tidak sedikit dari mereka lebih memilih menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang akan berdampak negatif bagi yang melakukan, misalnya berpacaran. Banyak dampak yang bisa di timbulkan dengan berpacaran seperti berkurangnya minat belajar, malas bersosialisasi, hingga dampak terburuk dari pacaran adalah hamil di luar nikah. Dimana hal tersebut sangat diharuskan untuk segera melakukan pernikahan meskipun usia pasangan masih tergolong

muda. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka hal tersebut bisa memperjelas status anak yang di kandungnya. Berikut merupakan data pernikahan usia dini di Desa Bakalanrayung.

Tabel 5. 1 Data Pernikahan Dini Desa Bakalanrayung

Tahun	Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
2016	D.M	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	S.C	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Keinginan Sendiri
	M.L	17 Tahun	Karyawan Swasta	Ekonomi
2017	N. A	18 Tahun	Karyawan Swasta	Keinginan Sendiri
	M.D	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Keinginan Sendiri
	P. R	17 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	N. R	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	L.S	18 Tahun	Karyawan Swasta	Keinginan Sendiri
	S. R	18 Tahun	Karyawan Swasta	Ekonomi
	W. A	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
2018	L.J	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Keinginan Sendiri
	N. W	17 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah
	I.A	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	N. A	17 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah
	S. T	18 Tahun	Karyawan Swasta	Keinginan Sendiri

2019	A. A	18 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ekonomi
	A	17 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Keinginan Sendiri
2020	C. A	16 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah
2021	M.D	16 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah
	T. S	18 Tahun	Karyawan Swasta	Keinginan Sendiri
	D.F	17 Tahun	Karyawan Swasta	Hamil diluar nikah
	R	16 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah
	I	16 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Hamil diluar nikah

Sumber: *Wawancara dan Data Desa*

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah, jenis pekerjaan dan faktor yang menyebabkan mereka menikah pada usia muda. Pada tahun 2016 terdapat 3 pernikahan dengan 2 faktor perekonomian dan 1 faktor keinginan sendiri. Kemudian pada tahun 2017 kasus pernikahan dini menjadi lebih tinggi menjadi 7 kasus. Adanya peningkatan kasus pernikahan dini ini disebabkan karena minimnya minat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, faktor perekonomian yang kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan sehingga lebih memilih untuk bekerja dan menikah dan sosialisasi remaja serta keikutsertaan remaja dalam organisasi desa kurang.

Pada tahun 2018 kasus pernikahan menurun menjadi 5 kasus. Meskipun jumlah penurunan yang terjadi pada tahun 2018 masih cukup rendah, namun hal ini merupakan suatu hal yang baik yang terjadi di masyarakat. Tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 kasus pernikahan menurun lagi hingga pada akhirnya tahun

2020 kasus pernikahan hanya terdapat 1 kasus. Kemudian pada tahun 2021 angka pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung meningkat kembali menjadi 5 kasus. Jumlah kasus pernikahan dini kembali meningkat disebabkan karena bersamaan dengan meningkatnya kasus covid-19 yang pada saat itu mengharuskan masyarakat berada di rumah. Sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya kejenuhan yang di alami oleh setiap orang, khususnya remaja. Berikut merupakan tabel mengenai angka pernikahan dini sejak tahun 2016-2021 serta dampak yang di alami dari adanya peristiwa tersebut.

Tabel 5. 2 *Trand and Change*

No	Tahun	Jumlah	Dampak
1.	2016	***	1. Meningkatnya angka perceraian 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Kemiskinan 4. Meningkatnya angka stunting 5. Terganggunya sistem reproduksi
2.	2017	*****	
3.	2018	*****	
4.	2019	**	
5.	2020	*	
6.	2021	*****	

Sumber: wawancara masyarakat dan bidan desa

Dari tabel di atas dapat di ketahui mengenai jumlah kasus pernikahan dini setiap tahunnya mulai tahun 2016-2021 yang di sebabkan karena beberapa faktor sehingga dapat menyebabkan dampak buruk bagi mereka yang melangsungkan menikah dini. Dengan adanya kasus covid-19 yang semakin meningkat dan mengharuskan masyarakat di rumah sehingga menimbulkan kejenuhan bagi setiap orang, banyak anak remaja yang menyalahgunakan kejenuhan tersebut untuk hal-hal yang berdampak negatif. Saat ini remaja lebih suka

berinteraksi dengan lawan jenis daripada dengan sesamanya. Hal ini di buktikan bahwa banyaknya anak remaja yang suka berpacaran kemudian memilih untuk menikah saat merasa cocok antara satu dengan lainnya meskipun secara usia, pekerjaan serta kematangan dalam berumah tangga masih sangat rendah.

Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh remaja saja, melainkan anak-anak juga terkena dampaknya. Dalam hal ini faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pola pikir. Saat ini, banyak anak-anak sudah memiliki *handphone* dengan tanpa pengawasan intens dari orang tua. Saat ini, banyak orang tua yang kurang memperhatikan anaknya lebih serius sehingga kegiatan anak dalam bermain *handphone* sudah tidak bisa di kontrol sehingga anak menjadi kecanduan.

Pada saat berkumpul dengan temannya, mereka akan membawa *handphone* dan melihat video youtube. Bagi mereka yang belum mengerti apa yang akan mereka tonton, kemudian bergaul dengan anak yang lebih dewasa dari mereka dan anak tersebut dengan sengaja menontonkan video yang tidak seseai dengan usianya, maka hal tersebut akan berpengaruh kepada sang anak. Anak kecil yang cenderung memiliki rasa ingin tau yang tinggi akan selalu berusaha mencari tau, hingga pada akhirnya mereka akan kecanduan melihat video-video tersebut.

Tanpa orang tua sadari, mereka akhirnya melihat video yang tidak seharusnya untuk dijadikan sebagai konsumsi pribadi yang dilakukannya secara rutin. Padahal usia mereka masih tergolong anak-anak. Dengan mengonsumsi video yang tidak seharusnya, pola pikir anak-anak menjadi lebih dewasa dibandingkan dengan umurnya. Topik pembicaraan mereka pun tidak

akan sama dengan topik pembicaraan anak-anak pada umumnya.

Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pola pikir anak yang dewasa sebelum waktunya. Dengan mengonsumsi atau melihat video yang negatif secara tidak langsung menyebabkan anak-anak melakukan berbagai cara untuk memenuhi hawa nafsunya, diantaranya yaitu dengan melakukan seks bebas, dari perilaku tersebut muncullah beberapa kasus hamil di luar nikah yang menyebabkan mereka harus di nikahkan walaupun usianya masih tergolong muda. Hal ini dapat dijadikan sebagai pemicu awal terjadinya peningkatan jumlah kasus pernikahan dini setiap tahunnya. Dengan meningkatnya angka pernikahan dini, maka semakin tinggi pula dampak negatif yang pelaku dan anak yang kelak di kandunginya.

Tabel 5. 3 Jenis Kasus Dampak Pernikahan Dini

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Pernikahan dini	23
2.	Perceraian	2
3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0
4.	Stunting/ Gizi Buruk	1
5.	Keguguran	10

Sumber: wawancara Bidan Desa Bakalanrayung

B. Belum Ada Kampanye Mengenai Pernikahan Dini

Kampanye mengenai pernikahan dini merupakan suatu hal penting yang perlu dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas mengenai dampak pernikahan dini. Adanya kampanye sendiri harus ada yang memfasilitasi serta memberikan dorongan agar hal tersebut dapat terlaksanakan. Dalam pemberian edukasi kepada masyarakat bisa dilakukan dengan dua cara yakni secara *offline* dan *online*.

Kampanye dilakukan secara *offline*, berarti dilakukan dengan media cetak seperti *banner* yang di pajang di sepanjang jalan dan tempat-tempat umum dimana dapat dijadikan sebagai pusat perhatian masyarakat. Namun, jika melakukan hal ini maka edukasi mengenai dampak pernikahan dini ini hanya bisa dilihat oleh masyarakat desa Bakalanrayung saja. Selain itu, saat memilih menggunakan media banner akan membutuhkan biaya lebih banyak karena menggunakan media cetak.

Sedangkan jika kampanye dilakukan secara *online* dan disebar luaskan melalui media sosial, hal tersebut akan lebih berdampak bagi masyarakat secara luas. Dalam artian tidak hanya masyarakat Desa Bakalanrayung saja yang bisa mengetahui edukasi mengenai dampak pernikahan dini, melainkan seluruh masyarakat Indonesia juga ikut merasakan dampak dari adanya kampanye ini. Saat ini media sosial semakin banyak digunakan dan semakin banyak peminatnya baik dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang tua. Persebaran melalui media sosial pun sangat cepat dan tidak terbatas tempat.

Saat ini remaja cenderung lebih memilih bersosial media sepenuhnya. Edukasi pernikahan dini ini khususnya di tujukan kepada remaja agar ketika mereka hendak melakukan sesuatu yang cenderung mengarahkan ke arah untuk melakukan pernikahan dini, mereka bisa memikirkannya kembali dan dapat mengetahui dampak ketika melakukannya. Dengan adanya edukasi ini kemudian diharapkan mereka bisa lebih berhati-hati dalam memilih teman khususnya laki-laki dan menjadi hubungan asmara yang kemudian dapat mengarahkannya untuk melakukan pernikahan dini dan kehilangan masa depannya karena menikah di usia yang

belum cukup dan belum matang secara fikiran serta mental.

C. Belum Ada Kebijakan Mengenai Pernikahan Dini

Kebijakan merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan masyarakat sebagai suatu aturan dari berbagai pihak terkait maupun pihak yang memiliki kedudukan tinggi untuk melakukan setiap kegiatan yang telah disepakati bersama-sama dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi di suatu daerah tentunya diperlukan kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi. Dengan adanya pembentukan kebijakan maka bertujuan agar bisa dipatuhi oleh masyarakat.

Jika dilihat dari permasalahan yang ada, bisa terjadi karena belum adanya kebijakan maupun aturan mengenai pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung yang membuat masyarakat khususnya anak remaja melakukan gerakan untuk menuju perubahan sosial menjadi lebih baik. Selain itu, masyarakat juga masih kurang menyadari dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini. Sehingga diperlukan edukasi mengenai pernikahan dini guna untuk menambah wawasan anak-anak remaja yang ada di Desa Bakalanrayung.

Permasalahan yang pertama adalah banyaknya remaja desa yang berpacaran dan terlalu sering bermain sosial media. Adanya hal tersebut maka bisa menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukan. Pada saat berpacaran, maka kita akan menjadi malas belajar, kecanduan bersosial media, kurang berinteraksi, lebih suka menyendiri dan sebagainya. Tentunya hal ini berdampak negatif bagi otak dan kecerdasan mereka.

Permasalahan yang kedua adalah tingginya angka berpacaran sehingga menyebabkan tingginya angka pernikahan dini. Dengan berpacaran maka minat menikah juga akan semakin tinggi. Sebab, mereka yang berpacaran akan lebih sering bertemu dan berinteraksi sehingga akan sangat memungkinkan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Adanya kasus pacaran yang tinggi ini disebabkan karena remaja tidak memiliki kesibukan lainnya dan faktor lingkungan yang kurang baik. Adapun kegiatan organisasi yang diadakan desa untuk anak-anak remaja juga kurang di minati.

Dalam hal sekecil apapun seharusnya dibutuhkan pandangan yang lebih mendalam lagi untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, masyarakat masih belum mengerti bagaimana cara menyikapi hal-hal sebelum kejadian hamil di luar nikah saat berpacaran. Mereka hanya paham bahwa ketika ada yang hamil di luar nikah maka perlu di nikahkan untuk memperjelas status anak yang di kandungnya. Seharusnya, sebelum adanya permasalahan tersebut seharusnya mereka bisa memahami tindakan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kejadian pernikahan dini serta mengurangi risiko yang akan di timbulkan dengan adanya pernikahan tersebut.

Gambar 5.1 Wawancara dengan Mudin Desa



Sumber: Dokumentasi peneliti



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

PEMBERDAYAAN REMAJA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI

A. Proses Pendekatan Kepada Masyarakat

Proses pendekatan kepada masyarakat ini dilakukan peneliti untuk mengetahui kondisi masyarakat lebih dalam lagi. Dalam melakukan pendekatan ini, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan inkulturasi dengan cara melihat secara langsung kondisi wilayah yang akan digunakan untuk penelitian, kemudian setelah itu berkoordinasi dengan tokoh lokal yang ada di desa dalam pelaksanaan proses pengorganisasian. Pendekatan kepada masyarakat ini dilakukan pada bulan Maret hingga April. Tentunya, sebelum itu peneliti sudah meminta izin dengan menyampaikan maksud dan tujuan kepada pemerintah desa agar di kenal dan lebih mudah untuk berkomunikasi dan koordinasi.

Pada tanggal 2 Maret 2022 peneliti mulai berkunjung ke balai desa Bakalanrayung untuk menemui kepala desa. Setelah bertemu dengan kepala desa, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan guna mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di wilayahnya. Pada saat itu, peneliti hanya meminta izin secara tidak resmi karena belum membawa surat izin penelitian dari pihak kampus. Setelah itu, kepala desa memperkenalkan peneliti kepada perangkat desa dan mengabarkan bahwa akan melakukan penelitian di desa tersebut. Pada saat itu pula, peneliti menanyakan sedikit gambaran mengenai Desa Bakalanrayung mulai dari jumlah penduduk, jumlah KK, jumlah dusun, jumlah penduduk di setiap wilayah/dusun, dan sebagainya.

Setelah semua pertanyaan sudah terjawab, peneliti merasa cukup memperoleh informasi awal kemudian peneliti berpamitan.

Tanggal 5 Maret 2022 peneliti kembali menemui kepala desa untuk melakukan wawancara mengenai permasalahan yang ada di Desa Bakalanrayung. Dalam hal ini, kepala desa menyarankan peneliti pada kasus stunting. Namun, setelah mengetahui angka stunting yang ada di Desa Bakalanrayung peneliti tidak bisa mengambil kasus tersebut karena jumlah stunting masih tergolong sedikit. Hingga pada akhirnya peneliti menanyakan terkait pernikahan dini yang ada di desa Bakalanrayung.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, pada tanggal 10 Maret 2022 peneliti kembali ke balai desa untuk memberikan surat izin secara resmi. Tanggal 13 Maret 2022 peneliti melakukan FGD bersama masyarakat untuk menanyakan permasalahan yang ada di masyarakat dan mendiskusikan mengenai bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah FGD peneliti memutuskan untuk mengambil tema mengenai pernikahan dini.

Keesokan harinya pada tanggal 14 Maret 2022 peneliti melakukan wawancara dengan perangkat desa mengenai jumlah kasus pernikahan dini, umur saat menikah dan penyebab mereka melakukan pernikahan tersebut. Setelah semua pertanyaan terjawab peneliti memutuskan untuk pulang dan menganalisa data yang di peroleh pada hari itu. Untuk mengetahui data pernikahan lebih mendetail, maka peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara dengan mudin desa pada tanggal 15 Maret 2022. Untuk mengetahui jumlah pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung secara real peneliti

memutuskan untuk meminjam buku pernikahan Desa Bakalanrayung mulai tahun 2016 sampai tahun 2021.

Agar data yang peneliti peroleh semakin valid dan bisa di pertanggung jawabkan, pada tanggal 17 Maret 2022 peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar. Setelah berkeliling mencari narasumber untuk melihat tingkat kevalidan data yang peneliti peroleh, peneliti memutuskan untuk pulang dan menganalisa ulang data yang telah di peroleh hari itu. Minggu selanjutnya pada tanggal 21-23 Maret 2022 peneliti melakukan finishing data dan melakukan wawancara lagi dengan masing-masing kepala dusun mengenai kasus pernikahan dini yang terdapat di masing-masing wilayahnya.

Gambar 6. 1 Inkulturasi



Sumber: Dokumentasi peneliti

B. Fasilitasi Proses Pada Masyarakat

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah mengetahui kondisi desa yang akan digunakan untuk melakukan penelitian adalah mencari dan mengumpulkan informasi lebih detail bersama masyarakat dengan menggunakan metode *Participatory Rural Apparsial* (PRA) yang dilakukan menggunakan

beberapa proses seperti wawancara mendalam, FGD dan transek wilayah.

Dalam fasilitasi proses ini, peneliti menggandeng remaja-remaja desa sebagai aktor utama dalam melakukan pergerakan. Alasan peneliti menggandeng remaja desa dalam melakukan aksi perubahan ini adalah bahwa remaja harus terlibat secara aktif dalam aksi mengurangi angka pernikahan dini guna mengetahui lebih mendalam mengenai dampak dilakukannya pernikahan dini, serta nantinya bisa dijadikan sebagai pengetahuan yang dapat di tularkan kepada remaja/masyarakat lainnya. Dalam proses analisis wilayah dapat dilakukan dengan beberapa Teknik, Teknik tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan bersama masyarakat ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk menganalisa data yang dilakukan bersama masyarakat untuk memperoleh data yang nantinya bisa di pertanggung jawabkan. Tujuan dilakukannya FGD adalah untuk merangsang masyarakat agar dapat berperan aktif dan bisa mengungkapkan pengetahuannya serta menyampaikan informasi dalam suatu forum diskusi. Dalam hal ini fasilitator memandu jalannya diskusi serta memancing masyarakat agar bisa menyampaikan permasalahan yang dialami.

FGD ini dilakukan oleh peneliti agar masyarakat bisa menyampaikan permasalahan serta data yang berkaitan dengan isu yang diangkat peneliti yaitu pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung. Dengan melakukan FGD, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran mengenai apa

saja untuk melihat tingkat kevalidan data yang diperoleh peneliti sebelumnya.

Gambar 6. 2 *Focus Group Discussion*



Sumber: Dokumentasi peneliti

Pada saat melakukan proses FGD bersama masyarakat, terbagi menjadi tiga tahapan yakni FGD dalam pengumpulan data, FGD belajar bersama, dan FGD untuk melakukan evaluasi dan refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan. Pada FGD pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan pernikahan dini, penyebab melakukan pernikahan dini serta permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Kedua FGD belajar bersama guna mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan program kegiatan. FGD ketiga adalah evaluasi dan refleksi yang akan dilakukan jika semua program kegiatan telah selesai dilakukan.

2. Pemetaan (*Mapping*)

Pemetaan merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan untuk melihat keadaan dan kondisi suatu wilayah dengan cara menggambarkan wilayah tersebut secara keseluruhan dengan menggunakan peta yang dilakukan bersama masyarakat atau perangkat desa. Pemetaan yang dilakukan bersama perangkat desa ini menggunakan raster kemudian dipadukan dengan peta desa.

Gambar 6. 3 Pemetaan Bersama Perangkat Desa



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar diatas merupakan pemetaan yang dilakukan peneliti bersama perangkat desa Bakalanrayung. Dalam proses pemetaan peneliti melibatkan perangkat desa secara langsung karena wilayah penelitian termasuk dalam wilayah administrasi sehingga peneliti merasa bahwa perangkat desa lebih mengetahui dan memahami kondisi wilayahnya.

Dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, pemetaan wilayah sangat penting dilakukan karena dari hasil pemetaan yang dilakukan, peneliti bisa mengetahui kondisi dan bentuk wilayah.

Selain itu, peneliti bisa mengetahui tata guna lahan yang digunakan masyarakat, persebaran infrastruktur, sumber air dan sebagainya.

3. Transek

Transek merupakan teknik yang digunakan untuk mengamati secara langsung wilayah tempat penelitian dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa dengan melihat tata guna lahan serta kondisi lingkungan. Dengan dilakukannya transek maka dapat memberikan informasi secara detail mengenai kondisi wilayah yang tidak dapat dibaca oleh peta. Transek ini dilakukan dengan menelusuri tempat yang dianggap sebagai pendukung dalam proses penggalan data.

Dalam melakukan transek ini, peneliti bersama tokoh masyarakat melewati jalan yang tidak terbaca peta dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pemukiman lebih jauh. Pada saat melakukan pengamatan, peneliti mencatat mengenai beberapa aspek yang ada di Desa Bakalanrayung mulai tata guna lahan, kondisi tanah, jenis vegetasi dan hewan, hingga manfaat lahan. Berikut merupakan hasil transek lingkungan di Desa Bakalanrayung.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 6. 1 Transek Wilayah Desa Bakalanrayung

No.	Aspek	Pekarangan dan Pemukiman	Sawah	Lahan Kosong	Sungai
1.	Tata guna lahan	Dibangun rumah, sekolah, Masjid, TPQ, kandang.	Menanam jagung, tembakau, palawija, padi, dan sebagainya.	Di tumbuhi ilalang dan tumbuhan merambat lainnya.	Saluran irigasi, tempat tumbuhnya tanaman merambat.
2.	Kondisi tanah	Berwarna coklat dan berkerikil, subur.	Berwarna kecoklatan, lempung, subur.	Berwarna coklat dan berkerikil, subur.	Berwarna kecoklatan, berlumpur, berpasir, subur.
3.	Jenis vegetasi dan hewan	- Mangga, jambu, jati, Nangka, belimbing, bunga dan sebagainya. - Sapi, kambing, ayam, bebek, tikus.	- Padi, jagung, sayur-sayuran, umbi-umbian, tembakau. - Burung, tikus, belalang, semut, kepinging.	- Jati, pisang, ilalang, jambu, manga, dan sebagainya. - Burung, semut, belalang, katak, ular.	- Tanaman merambat, ilalang, rumput liar. - Ikan, katak, kepinging, berudu.

4.	Manfaat lahan	Mendirikan bangunan, budidaya hewan ternak.	Untuk menanam padi, jagung, sayur-sayuran, tembakau dan lainnya.	Sebagai tempat pembuangan sampah.	Sebagai saluran irigasi
----	---------------	---	--	-----------------------------------	-------------------------



Dari tabel diatas dapat diketahui hasil transek yang dilakukan bersama tokoh masyarakat, terdapat beberapa aspek yang ada di Desa Bakalanrayung diantaranya, tata guna lahan, kondisi tanah, jenis vegetasi, dan manfaat lahan. Dimana masing-masing aspek tersebut memiliki berbagai jenis kegunaan diantaranya adalah sebagai lahan pekarangan dan permukiman, sawah, lahan kosong dan sungai. Pada masing-masing aspek tersebut telah digunakan sebagai mana mestinya serta peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya juga telah dilakukan.

Gambar 6. 4 Transek wilayah Desa Bakalanrayung



Sumber: Dokumentasi peneliti

C. Merancang Strategi

Merancang dan menyusun strategi yang digunakan dalam proses pengorganisasian masyarakat merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, dengan adanya strategi gerakan yang ada akan benar-benar diarahkan kepada perubahan sosial masyarakat. Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam merancang strategi program adalah dengan melakukan diskusi kecil bersama remaja desa. Diskusi ini dilakukan dengan santai ketika mereka berkumpul setelah melakukan kegiatan/rutinan. Sebelum melangsungkan diskusi, terlebih dahulu peneliti menyampaikan maksud dan tujuan peneliti, kemudian membahas rencana untuk kedepannya. Respon yang diberikan remaja Desa Bakalanrayung sangat baik dan sangat terbuka dengan peneliti.

Gambar 6. 5 Proses Diskusi Merancang Strategi



Sumber: dokumentasi peneliti

Setelah dilakukannya diskusi tersebut, akhirnya disepakati strategi yang akan dilakukan sebagai upaya mengurangi angka pernikahan dini di Desa Bakalanrayung. Dalam proses penyusunan strategi gerakan, peneliti dan remaja desa membagi dalam beberapa tahapan, yakni:

Pertama, edukasi sebagai salah satu upaya pemahaman pengetahuan mengenai dampak adanya pernikahan dini. Dilakukannya edukasi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dampak yang terjadi dengan dilakukannya pernikahan dini, selain itu masyarakat juga bisa lebih paham mengenai makna pernikahan lebih mendalam. Dalam edukasi mengenai dampak pernikahan dini ini peneliti lebih fokus kepada remaja yang ada di Desa Bakalanrayung. Dimana mereka nantinya yang akan berpartisipasi dan ikut serta dalam seluruh kegiatan yang akan dilakukan.

Kedua, membentuk wadah yang menjadi forum belajar bagi remaja. Dengan adanya wadah belajar ini nantinya remaja bisa secara bergantian menyalurkan pikiran serta ilmu yang mereka miliki dan bisa disebarkan melalui organisasi yang ada. Selain itu, dengan adanya wadah belajar, mereka juga akan bisa lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum karena sering melakukan hal tersebut.

Ketiga, kampanye mengenai dampak pernikahan dini sebagai upaya mengurangi angka pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung. Kampanye ini penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dampak adanya pernikahan dini. Selain itu, dengan dilakukannya kampanye dapat dijadikan sebagai media edukasi kepada masyarakat Desa Bakalanrayung.

Keempat, advokasi kebijakan mengenai batasan usia pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang. Kegiatan ini dilakukan bersama pemerintah desa atau pihak yang mengurus mengenai pernikahan sehingga kegiatan ini bisa terus berlanjut dan mendapatkan dukungan dari pihak desa.

Dalam merancang strategi perencanaan aksi yang akan digunakan dalam pengorganisasian bersama

masyarakat bertujuan agar aksi yang akan dilakukan bisa terarah dan sesuai dengan tujuan dari isu yang sebelumnya telah disepakati. Tujuan akhir dari aksi yang telah di rencanakan dan di susun adalah angka pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung bisa berkurang.

D. Membangun Kesadaran Masyarakat Melalui Edukasi Dampak Pernikahan Dini

Aksi yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan tentunya harus melibatkan peran aktif masyarakat. Keterlibatan langsung menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi masyarakat. Pengorganisasian yang akan dilakukan bertujuan agar masyarakat secara sadar mampu mencegah pernikahan dini dan dampaknya. Membangun kesadaran masyarakat sendiri merupakan proses yang dilakukan dalam mengembangkan kapasitas setelah menganalisa kondisi wilayah serta melihat permasalahan dan potensi yang ada. Kemudian dilakukan tindakan lanjutan demi terwujudnya perubahan dalam masyarakat. Dengan membangun kesadaran masyarakat maka hal ini bertujuan untuk merangsang masyarakat agar bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupan dan lingkungannya.

Setiap proses yang dilakukan untuk membangun keasadaran masyarakat tentunya harus saling berkaitan dengan proses yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya pada saat tahap pengenalan karakteristik desa dalam proses membangun kepercayaan masyarakat yang lebih fokus pada penemuan permasalahan ataupun potensi yang dapat di kembangkan yang bisa dijadikan sebagai pendukung proses perubahan.

Dalam proses membangun kesadaran, peneliti mengajak masyarakat agar bisa menganalisa serta melihat secara langsung lingkungan di sekitarnya agar tahu bagaimana kondisi lingkungannya. Agar proses membangun kesadaran masyarakat bisa berjalan maksimal maka peneliti juga senantiasa menjaga komunikasi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh penting yang ada di desa. Tentunya pada saat melakukan proses membangun kesadaran masyarakat akan melalui rintangan yang sangat berat. Namun, hal ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan serta pengalaman baru bagi peneliti.

Proses membangun kesadaran bersama masyarakat ini dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan edukasi khususnya mengenai dampak pernikahan dini yang di hadiri oleh para remaja yang tergabung dalam organisasi IPNU/IPPNU. Setelah dilakukannya edukasi mengenai dampak pernikahan dini ini kemudian diharapkan pengetahuan/wawasan remaja mengenai dampak pernikahan dini akan semakin luas sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam bergaul yang kemudian dapat menyebabkan pergaulan bebas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 6. 6 Edukasi Dampak Pernikahan Dini



Sumber: Dokumentasi peneliti

E. Membangun Sistem Pendukung

Dalam melakukan proses pengorganisasian masyarakat, sangat diperlukan sistem pendukung. Dimana sistem pendukung inilah yang nantinya berperan sebagai pihak yang terlibat dalam melakukan perubahan sosial pada masyarakat. Untuk melakukan perubahan sosial, peneliti bekerja sama dengan remaja yang ada di Desa Bakalanrayung yang tergabung dalam organisasi IPNU/IPPNU yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program. Pihak-pihak lain yang terlibat dan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program diantaranya adalah:

Tabel 6. 2 Pihak Yang Terlibat Dalam Penelitian

No	Organisasi/ Kelompok	Kepentingan Utama	Tindakan Yang Harus Dilakukan
1.	Pemerintah Desa Bakalanrayung	Merancang peraturan desa yang berkaitan dengan pernikahan dini	Melibatkan secara langsung pemerintah desa dalam koordinasi
2.	Polindes/Puskesmas	Bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat	Memberikan dukungan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi
3.	BKKBN	Bertanggung jawab dalam mengatasi pernikahan dini	Memberikan dukungan, arahan dan kebijakan dalam mengatasi pernikahan dini
4.	KUA/Kemenag	Memiliki tanggung jawab pengembangan keluarga sakinah	Memberikan dukungan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah
5.	IPNU/IPPNU	Terlibat dalam perubahan sosial masyarakat	Melaksanakan setiap program dan kegiatan yang ada
6.	Indun Rodiana (Peneliti)	Terlibat dalam setiap kegiatan serta mendorong terjadinya perubahan	Merancang perencanaan program dan mengorganisir masyarakat

		sosial yang terjadi pada masyarakat	dalam program yang dilakukan
--	--	-------------------------------------	------------------------------

Dari tabel diatas dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat selama proses pengorganisasian masyarakat. Terdapat 6 pihak terkait diantaranya Pemerintah Desa Bakalanrayung, Polindes/Puskesmas, BKKBN, KUA/Kemenag, IPNU/IPPNU dan peneliti. Keenam pihak terkait tersebut tentunya akan berperan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

Pemerintah desa Bakalanrayung memiliki kepentingan dalam merancang peraturan desa yang berkaitan dengan pernikahan dini. Untuk itu, tindakan yang perlu peneliti lakukan adalah melibatkan secara langsung pemerintah desa dalam koordinasi. Polindes/Puskesmas yang memiliki tanggung jawab mengenai kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dalam mengatasi dampak buruk dengan adanya pernikahan dini, tindakan yang perlu dilakukan adalah memberikan dukungan dengan cara meningkatkan kesehatan reproduksi.

BKKBN memiliki kepentingan dalam mengatasi masalah pernikahan dini. Tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan dukungan, arahan dan kebijakan dalam mengatasi pernikahan dini. Agar hal tersebut bisa berjalan dengan baik dan maksimal maka perlu dukungan dari pihak KUA/Kemenag yang memiliki kepentingan dalam pengembangan keluarga sakinah dengan cara memberikan dukungan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Organisasi IPNU/IPPNU yang menjadi aktor selama dilakukannya proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, maka tindakan yang harus

dilakukan adalah melaksanakan dan berpartisipasi penuh dari setiap program/kegiatan yang ada. Peneliti berperan sebagai fasilitator dan terlibat dalam setiap kegiatan secara langsung serta mendorong atas terjadinya perubahan sosial yang ada di masyarakat. Tindakan yang perlu dilakukan adalah merancang perencanaan program dan mengorganisir masyarakat dalam program yang dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VII

EDUKASI SEBAGAI PENGETAHUAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI

A. Edukasi Dampak Pernikahan Dini

1. Membangun Pengetahuan Remaja Mengenai Bahaya Pernikahan Dini

Salah satu kegiatan guna terwujudnya perubahan sosial ke arah yang lebih baik dalam meminimalisir jumlah pernikahan dini adalah dengan adanya edukasi mengenai dampak pernikahan dini. Edukasi ini diberikan agar masyarakat khususnya remaja bisa lebih memahami dampak yang akan di timbulkan dari adanya pernikahan dini. Sebelum dilakukan edukasi, pertama peneliti melakukan diskusi dengan pengurus IPNU/IPPNU untuk membahas mengenai keberlangsungan pelaksanaan program. Sampai pada akhirnya, kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27 Mei 2022 yang bertempat di Madrasah Diniyah Mafatihul Huda dan di hadiri oleh 32 peserta serta di hadiri beberapa tenaga ahli dan perwakilan dari ketua ranting IPNU/IPPNU Kecamatan Kudu.

Dalam hal ini, edukasi melibatkan remaja secara langsung dan dengan beberapa tenaga ahli yang bekerja sama di dalamnya, diantaranya yaitu sebagai berikut.

a. Polindes/Puskesmas

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini. Adapun peran puskesmas dalam pencegahan pernikahan dini adalah dengan memberikan edukasi, memberikan

pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, sosialisasi, serta pemahaman yang menyangkut hak anak agar tidak di nikahkan pada usia dini.

Pada saat memberikan edukasi mengenai pernikahan dini, pihak puskesmas menegaskan adanya pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya bagi anak, keluarga bahkan negara. Dampak yang di timbulkan dengan adanya pernikahan dini terhadap anak adalah stunting, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, dan meningkatnya angka kemiskinan yang di sebabkan karena upah rendah.

Dilakukannya pernikahan pada usia dini sangat beresiko dan memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan ibu namun juga berdampak negatif pada kesehatan bayi seperti ansietas, sulit bonding dengan bayi sehingga dapat menyakiti bayi, *baby blues* dan lain sebagainya. Selain itu, dampak jangka panjang bagi bayi yang di lahirkan adalah stunting, gangguan perkembangan, *premature*, berat lahir rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran.

b. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional merupakan salah satu pihak yang berkompeten dalam hal memberikan edukasi terkait masalah pernikahan dini. BKKBN sendiri telah menyatakan bahwa jumlah kasus pernikahan dini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan penyuluhan terkait pernikahan dini BKKBN menyatakan bahwa yang paling berperan penting dalam fenomena pernikahan dini adalah

orang tua. Orang tua berperan penting dalam mengawasi perkembangan anak, bagaimana cara anak bergaul dan lain sebagainya.

Kesiapan dalam membangun rumah tangga merupakan salah satu kunci terbangunnya keluarga yang berkualitas sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi yang berkualitas juga. Saat ini, remaja sangat rentan melakukan pernikahan dini karena remaja dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan seperti seks pranikah, tingginya pernikahan dini, pergaulan bebas dan sebagainya.

Bagi mereka yang menikah dengan usia di bawah 18 tahun karena beberapa kondisi tertentu memiliki tingkat kerentanan lebih besar dalam mengakses Pendidikan, kesehatan, hingga berpotensi kemiskinan. Bagi perempuan yang menikah di usia muda juga akan memiliki resiko kematian lebih tinggi saat kehamilan dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang menikah saat sudah dewasa.

Selain itu, dampak lain yang bisa terjadi saat menikah muda adalah pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat, hak dalam mengakses Pendidikan dan kehidupan tidak terpenuhi, dan berpotensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya kesiapan mental. Adanya pernikahan dini ini disebabkan karena pengetahuan anak terhadap kesehatan reproduksi dan seksual tergolong rendah sehingga rentan dan mereka cenderung belum mengetahui bahwa berhubungan seks bisa menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan mendorong pada pernikahan dini.

c. Kemenag/ Kantor Urusan Agama (KUA)

Dalam Lembaga KUA kecamatan kudu terdapat defisi pelayanan bimbingan keluarga Sakinah yang berperan dalam kegiatan penyuluhan atau pemberian edukasi kepada masyarakat terkait masalah-masalah pernikahan. Kegiatan edukasi ini salah satunya bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini agar tidak terus meningkat. Dengan adanya penyuluhan tersebut maka dapat memberikan pemahaman mengenai hakikat pernikahan agar tidak hanya menyalurkan hawa nafsu saja, melainkan dapat membina keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warrahmah. Selain itu, memberikan pendidikan mengenai seks sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah.

Dengan dilakukannya penyuluhan tersebut maka akan berdampak positif bagi para remaja agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama serta bisa melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, membangun kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai batasan usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan juga perlu dilakukan melalui acara desa.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 7. 1 Edukasi Pernikahan Dini



Sumber: Dokumentasi peneliti

Gambar 7. 2 Foto Bersama Setelah Edukasi



Sumber: Dokumentasi peneliti

2. Aksi Giat Organisasi sebagai Upaya Penanggulangan Pernikahan Dini

Aksi giat merupakan tindakan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung. Dimana tindakan ini nantinya lebih mengarahkan remaja ke arah yang positif dan dapat memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam melakukan proses perubahan

sebagai upaya penanggulangan pernikahan dini ini. Setelah dilakukannya edukasi mengenai dampak pernikahan dini, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah lebih menyibukkan remaja dengan berbagai kegiatan yang bernilai positif dan membuat mereka lebih mengalihkan fokus serta bisa memanfaatkan waktunya menjadi lebih bermanfaat. Kegiatan ini tentunya muncul dari ide yang di miliki remaja serta kemudian dapat direalisasikan.

Aksi giat dalam upaya penanggulangan pernikahan dini adalah mengaji yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. Adanya kegiatan ini bertujuan mampu mengasah kemampuan mengaji pada masing-masing individu. Kegiatan mengaji ini, tidak hanya fokus pada Al-Qur'an saja melainkan kitab kuning. Kegiatan ini juga bisa dilakukan oleh semua anggota yang tergabung dalam organisasi IPNU/IPPNU dengan harapan dengan adanya kegiatan ini, dapat menambah pengetahuan serta kemampuan mereka dalam membaca Al-Qur'an serta dapat memahami kitab kuning dengan baik.

Gambar 7. 3 Mengaji Kitab Kuning



Sumber: *Dokumentasi peneliti*

Gambar 7. 4 Mengaji Tartil



Sumber: *Dokumentasi peneliti*

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan pernikahan dini adalah dengan mengadakan rutinan diba' yang diadakan setiap hari Jum'at. Rutinan diba' ini sudah dilakukan sejak dulu oleh organisasi IPNU/IPPNU serta sudah menjadi identitas khusus bagi organisasi ini. Rutinan diba' ini biasanya dilakukan di berbagai masjid/mushola secara bergilir.

Gambar 7. 5 Diba'



Sumber: *Dokumentasi peneliti*

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat remaja lebih bisa memanfaatkan

waktu yang mereka miliki dengan hal-hal yang positif. Sehingga mereka dapat melupakan serta mengurangi kegiatan yang mengarah pada pergaulan bebas yang berakibat pada masa depan mereka.

3. Peningkatan Keterampilan Remaja

Selain aksi giat yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan pernikahan dini, perlu pula dilakukannya aksi dalam rangka peningkatan keterampilan remaja. Dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat dijadikan sebagai wadah bagi remaja yang memiliki keterampilan sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Dalam melakukan kegiatan ini nantinya akan dilakukan secara bebas sesuai keinginan serta bakat yang dimiliki.

Terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan dalam peningkatan keterampilan ini adalah dengan mengasah bakat merajut dan bakat mengedit foto/video menggunakan media *handphone*. Dengan mengasah bakat merajut ini nantinya diharapkan keterampilan mereka bisa semakin berkembang dan menjadi keterampilan yang merata untuk semua anggota. Dengan semakin berkembangnya bakat tersebut maka, dapat dijadikan suatu produk yang memiliki nilai jual.

Bagi mereka yang dirasa belum bisa merajut namun memiliki keinginan untuk belajar maka kegiatan ini akan dilakukan secara terbuka bagi mereka yang ingin belajar. Dimana dengan belajar merajut pula bisa dijadikan sebagai pengetahuan baru, kemampuan, dan skill bagi setiap individu.

Gambar 7. 6 Peningkatan Keterampilan Merajut



Sumber: *Dokumentasi peneliti*

B. Kampanye Dampak Pernikahan Dini

Program kampanye merupakan salah satu program yang dilakukan untuk mengajak serta mempengaruhi masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dan berperan dalam kegiatan yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir angka pernikahan dini di Desa Bakalanrayung. Kampanye juga termasuk dalam salah satu aksi dalam mengembangkan kelompok masyarakat agar program yang ada dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kampanye merupakan salah satu langkah yang bisa digunakan untuk mengajak masyarakat dalam melihat kondisi yang ada di sekitarnya dengan harapan semakin bertambahnya kesadaran masyarakat melalui edukasi mengenai dampak pernikahan dini. Proses kampanye ini dilakukan dengan cara bergabung dengan lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat yakni organisasi IPNU/IPPNU. Sebelum melakukan tahapan yang lebih jauh, perlu dilakukannya diskusi bersama organisasi IPNU/IPPNU secara langsung maka dapat diputuskan cara yang paling memungkinkan untuk melakukan kampanye. Pada saat melakukan diskusi ini, dihadiri 8 anggota IPNU/IPPNU yang merupakan

perwakilan dari seluruh anggota. Pada akhirnya, dalam diskusi ini dapat disimpulkan bahwa bentuk kampanye yang akan dilakukan adalah dengan membuat poster yang kemudian di upload di sosial media dan membuat banner yang akan di pasang di tempat-tempat biasa orang berkumpul seperti sekolah, dan masjid/TPQ.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 7. 7 Diskusi Kampanye Dampak Pernikahan Dini



Sumber: Dokumentasi peneliti


Gambar 7. 8 Poster Kampanye Pernikahan Dini



Dengan melakukan kampanye yang di upload di sosial media, tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Desa Bakalanrayung saja melainkan seluruh masyarakat

yang melihat poster tersebut. Selain itu, anak-anak atau remaja juga akan lebih tertarik jika melalui sosial media dan cenderung memiliki akses yang banyak. Oleh karena itu, adanya kampanye melalui media sosial akan sangat cocok serta memiliki dampak besar dalam membangun kesadaran masyarakat secara luas.

Gambar 7. 9 Kampanye melalui Media Online Facebook dan Instagram



Sumber: *Dokumentasi Peneliti*

Selain kampanye melalui media sosial yang bisa di lihat oleh khalayak umum, kampanye melalui media cetak yang berupa banner juga perlu dilakukan guna masyarakat desa Bakalanrayung mengetahui dampak

yang akan ditimbulkan jika melakukan pernikahan dini. Bagi orang tua yang tidak bermain sosial media juga akan bisa lebih paham mengenai dampak yang di timbulkan dari adanya pernikahan dini.

Gambar 7. 10 Kampanye melalui Media Cetak



Sumber: *Dokumentasi Peneliti*

C. Advokasi Kepada Pemerintah Desa

Setelah seluruh kegiatan yang disepakati telah dilakukan, tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan dan berpengaruh adalah advokasi kepada pemerintah Desa Bakalanrayung mengenai pernikahan dini. Kegiatan advokasi ini dilakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada masyarakat Desa Bakalanrayung dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah Desa Bakalanrayung terkait permasalahan yang tengah dihadapi untuk mengetahui solusi secara bersama-sama. Digunakannya advokasi ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai kebijakan yang nantinya kebijakan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh

tatanan masyarakat khususnya masyarakat Desa Bakalanrayung yang menjadi subyek dalam penyelesaian masalah yang terkait pernikahan dini untuk mengurangi angka kemiskinan, KDRT, dan perceraian.

Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam proses advokasi adalah berdiskusi dengan beberapa remaja yang aktif dalam organisasi desa. Pada saat proses penyusunan draf usulan kebijakan ini dihadiri oleh 8 peserta yang merupakan perwakilan IPNU/IPPNU. Dalam melakukan penyusunan draf usulan kebijakan ini dilakukan setelah melakukan kegiatan rutin di desa yang diadakan oleh IPNU/IPPNU sehingga dalam penyusunan bertempat di masjid Al-Munawarah.

Setelah menyepakati usulan kebijakan yang telah di diskusikan, selanjutnya peneliti bersama perwakilan anggota IPPNU menemui salah satu pegawai pemerintah desa Bakalanrayung yang memiliki wewenang terkait pernikahan. Pada pertemuan ini peneliti menyampaikan semua hasil diskusi yang telah dilakukan bersama remaja untuk menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan. Dari sana kemudian peneliti menyampaikan masalah yang tengah di hadapi oleh masyarakat yaitu terkait pernikahan dini. Melalui masalah tersebut peneliti kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan terkait pernikahan yang telah dibentuk bersama remaja desa, kebijakan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Memperketat kebijakan mengenai batas minimal usia mengurus perizinan nikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
2. Pemerintah desa bekerjasama dengan BKKBN/puskesmas untuk menjalankan program Bina Keluarga Remaja (BKR)

3. Pemerintah desa bersama posyandu/ bidan desa membentuk pusat konseling bagi remaja desa Bakalanrayung
4. Pemerintah desa meningkatkan kinerja Komite Perlindungan Anak (KPAI).
5. Mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait edukasi mengenai pernikahan dini.

Kelima poin advokasi tersebut disampaikan oleh peneliti kepada pemerintah desa yang tentunya disambut dengan baik. Namun untuk persetujuan terkait kebijakan tersebut tidak dapat diberikan saat itu juga karena butuh pertimbangan dan diskusi dengan pihak terkait. Peneliti tidak memaksa pihak desa harus menyetujui kebijakan yang telah disampaikan oleh peneliti, karena kebijakan tersebut adalah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh semua masyarakat desa Bakalanrayung. Sesuai dengan tujuan terkait adanya advokasi, jika usulan kebijakan tersebut ditolak tentu saja pemerintah desa telah membuat keputusan paling baik untuk masyarakat desa sendiri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 7. 11 Penyusunan Draft Usulan Kebijakan



Sumber: Dokumentasi peneliti

Gambar 7. 12 Pengajuan Draft Usulan Kebijakan



Sumber: Dokumentasi peneliti

D. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan evaluasi atas program kegiatan yang telah dilakukan merupakan suatu kegiatan yang berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program kegiatan yang telah dilakukan dan memberikan penilaian atas apa yang telah dijalankan serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat program yang telah dilakukan. Dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan edukasi dampak

pernikahan dini menggunakan sistem berkelompok yaitu peneliti bersama remaja IPNU/IPPNU berkumpul untuk membahas program yang telah dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan sistem *money before* dan *after* yang membahas sebelum dan sesudah dilakukan program.

Tabel 7. 1 Analisis *Before* Dan *After*

Program	Sebelum (<i>Before</i>)	Sesudah (<i>After</i>)
Edukasi dampak pernikahan dini	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat belum mengetahui batasan usia pernikahan yang telah di tetapkan Undang-Undang • Masyarakat belum mengetahui dampak dilakukannya pernikahan dini 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mengetahui batasan usia pernikahan yang telah di tetapkan Undang-Undang • Masyarakat mengetahui dampak pernikahan dini
Kampanye dampak pernikahan dini	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kampanye mengenai dampak pernikahan dini • Belum efektifnya media sosial sebagai media kampanye 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kampanye mengenai dampak pernikahan dini • Pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye secara luas
Advokasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidak beranian masyarakat dalam menyampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mulai berani dalam menyampaikan pendapat

	<p>pendapat pada pemerintah desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kebijakan desa tanpa terlibat dalam perumusan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam menuruskan kebijakan khususnya tentang pernikahan dini
--	--	---

Dari tabel diatas dapat diketahui perubahan serta dampak yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan. Pertama terkait edukasi mengenai dampak pernikahan dini, sebelum dilakukan edukasi masyarakat belum mengetahui batasan usia pernikahan yang telah di tetapkan Undang-Undang, masyarakat belum mengetahui dampak dengan adanya pernikahan dini. Setelah dilakukannya kegiatan edukasi pernikahan dini, masyarakat lebih mengetahui batasan usia pernikahan yang telah di ditetapkan Undang-Undang serta masyarakat jadi tahu mengenai dampak yang terjadi dengan adanya pernikahan dini.

Kedua yaitu kampanye dampak pernikahan dini. Sebelum adanya kegiatan, belum ada pula kampanye mengenai dampak pernikahan dini serta pemanfaatan media sosial belum efektif di gunakan. Setelah ada dan dilakukannya kegiatan maka ada kampanye mengenai dampak pernikahan dini dan pemanfaatan media sosial bisa lebih efektif untuk digunakan.

Ketiga yaitu advokasi kepada pemerintah desa yang bertanggung jawab atas pernikahan yang ada di Desa. Sebelum adanya kegiatan masyarakat belum berani menyampaikan pendapat, serta masyarakat cenderung mengikuti kebijakan desa tanpa terlibat dalam perumusan kebijakan. Setelah kegiatan dilakukan

masyarakat mulai berani dalam menyampaikan pendapat serta mau ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan khususnya terkait kebijakan pernikahan dini.

Gambar 7. 13 Monitoring dan Evaluasi



Sumber: *Dokumentasi Peneliti*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VIII

EVALUASI DAN REFLEKSI

A. Refleksi Pengorganisasian

Dalam melakukan pendampingan bersama masyarakat, peneliti melakukannya dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Selama melakukan proses pendampingan peneliti mendapatkan pengalaman berharga di Desa Bakalanrayung. Dimana pengalaman tersebut belum pernah peneliti alami. Dalam memulai penelitian, langkah pertama yang peneliti lakukan adalah melihat kondisi dan karakter wilayah desa secara langsung yang akan digunakan untuk penelitian yaitu Desa Bakalanrayung. Pada saat proses mengenali wilayah, peneliti sekaligus menggali data dan informasi yang diperlukan. Setelah mengenal kondisi dan karakter desa Bakalanrayung, peneliti melanjutkan untuk melakukan diskusi bersama masyarakat. Akan tetapi, saat ingin melakukan diskusi peneliti merasa kesulitan untuk mencari kelompok masyarakat yang bisa diajak diskusi. Diskusi ini dilakukan untuk menemukan permasalahan serta potensi yang ada di tengah masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Saat melakukan diskusi, peneliti mengajak beberapa masyarakat yang memiliki waktu senggang.

Setelah diskusi sudah dilakukan, peneliti memutuskan untuk melakukan pendekatan kepada remaja melalui organisasi IPNU/IPPNU yang ada di Desa Bakalanrayung. Seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi IPNU/IPPNU sangat terbuka dengan peneliti dan mengizinkan peneliti untuk bergabung dan ikut serta dalam kegiatan yang mereka lakukan. Kelompok remaja IPNU/IPPNU ini nantinya yang akan mengikuti dan berpartisipasi secara langsung dalam

setiap kegiatan yang peneliti lakukan demi tercapainya perubahan sosial yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat isu mengenai pernikahan dini. Adanya permasalahan mengenai pernikahan dini ini tidak hanya terjadi di Desa Bakalanrayung saja melainkan hal ini sudah terjadi secara merata di setiap daerah. Oleh karena itu, butuh penyelesaian dari skala kecil dalam mewujudkan perubahan sosial yang ada di masyarakat.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan aksi perubahan melalui program kegiatan yang telah disepakati bersama. Dalam menjalankan program kegiatan peneliti lebih berfokus pada remaja Desa Bakalanrayung yang bergabung dalam organisasi IPNU/IPPNU, dimana sejak awal mereka sudah menunjukkan ketertarikan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Dalam upaya mewujudkan perubahan sosial ini, peneliti menjalankan beberapa program kegiatan agar struktur dan tatanan dalam masyarakat menjadi lebih baik. Program yang diadakan ini di harapkan bisa merubah pola pikir masyarakat saat ingin melangsungkan pernikahan dini. Proses pengorganisasian tersebut di bagi menjadi tiga aspek diantaranya yaitu aspek manusia, lembaga dan kebijakan. Pada aspek lembaga, proses pengorganisasian dilakukan dengan cara melakukan edukasi mengenai dampak pernikahan dini, sedangkan pada aspek Lembaga dilakukan kampanye mengenai dampak pernikahan dini yang kemudian di sebar luaskan melalui media sosial, pada aspek kebijakan ini diusulkan draf usulan kebijakan yang akan di berikan kepada pihak desa yang memiliki wewenang terkait masalah pernikahan. Dalam mewujudkan perubahan sosial yang ada di masyarakat, peneliti melakukan proses pengorganisasian

dari tahap terkecil hingga tahap besar. Proses pengorganisasian tersebut di antaranya:

1. Individu

Sebelum melakukan pengorganisasian dalam langkah besar, maka langkah pertama yang peneliti lakukan dalam proses pengorganisasian adalah melalui individu. Dalam hal ini, individu memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan proses pengorganisasian bersama masyarakat. Dalam bermasyarakat, individu akan menjadi tokoh penting dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam melakukan proses pengorganisasian, peran individu sangat berpengaruh karena dengan adanya individu maka dapat membentuk suatu kelompok masyarakat. Melalui individu maka dapat ditemukan tokoh penting yang dapat dijadikan sebagai penggerak yang ahli dan berkompeten pada masing-masing bidangnya. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan individu dalam melakukan pengorganisasian bersama masyarakat.

Dengan dilakukan beberapa kegiatan yang memiliki tujuan kearah yang lebih baik, terdapat perubahan yang terjadi pada setiap individu. Hal ini dapat di buktikan dengan semakin aktifnya remaja dalam mengikuti rutinan yang telah diadakan. Selain itu, individu mulai ikut serta berpartisipasi dalam aksi perubahan melalui pengembangan bakat merajut. Dengan adanya aksi tersebut, setiap individu bisa menyalurkan bakat yang mereka miliki melalui organisasi.

Dimana dengan semakin berkembangnya bakat tersebut, akan membuat organisasi tersebut juga akan semakin berkembang.

2. Kelompok masyarakat

Dalam melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan skala yang lebih besar, maka peran penting kelompok sangat diperlukan dalam proses pengorganisasian bersama masyarakat. Hal ini karena melalui kelompok maka kegiatan pengorganisasian masyarakat dalam mengurangi angka pernikahan dini bisa dilakukan dengan lebih mudah. Untuk itu peneliti mengajak remaja yang tergabung dalam organisasi IPNU/IPPNU untuk terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Selama melakukan proses pendampingan, peneliti hanya berperan sebagai pendamping jalannya kegiatan untuk mewujudkan pergerakan pada masyarakat. Tentunya partisipasi kelompok sangat dipengaruhi oleh individu yang secara langsung terlibat dengan kelompok. Sebelum dilakukannya pergerakan menuju perubahan yang lebih baik, kesadaran mengenai dampak pernikahan dini juga perlu di tanamkan. Kesadaran ini nantinya dapat tumbuh pada masing-masing individu yang ingin terjadi perubahan ke arah yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Setelah dilakukannya edukasi mengenai pernikahan dini, remaja yang ada di Desa Bakalanrayung lebih terarah dan bisa lebih memanfaatkan waktunya kepada hal-hal yang positif.

Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh

organisasi IPNU/IPPNU diantaranya adalah dengan adanya kegiatan mengaji Al-Qur'an dan kitab kuning yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dan rutinan diba' yang dilakukan setiap hari Jum'at. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut dapat lebih menyibukkan remaja sehingga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat berpengaruh pada turunnya kasus pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung.

Proses pendampingan yang peneliti lakukan, berfokus kepada remaja yang bergabung dalam organisasi IPNU/IPPNU agar wawasan serta pengetahuan mereka mengenai pernikahan bisa lebih luas serta dapat mengetahui dampak dilakukannya pernikahan dini. Dalam hal ini, diharapkan terjadi perubahan pola pikir terhadap remaja yang ingin menikah pada usia dini, meskipun perubahan yang terjadi tidak terlalu kentara. Namun, langkah awal dari adanya perubahan yaitu pada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat merupakan wujud kesadaran mengenai perubahan yang lebih baik dalam kehidupan dan tatanan masyarakat. Tujuan dilakukannya edukasi mengenai dampak pernikahan dini melalui organisasi IPNU/IPPNU sendiri adalah menyadarkan masyarakat/remaja mengenai bahaya dan dampak pernikahan dini. Dengan melakukan edukasi mengenai dampak pernikahan dini diharapkan bisa menambah wawasan masyarakat mengenai pernikahan.

B. Refleksi Metodologi

Dalam melakukan proses penelitian untuk menciptakan perubahan sosial menjadi lebih baik di Desa Bakalanrayung, peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metodologi *Participatory*

Action Research (PAR) dimana metode ini merupakan metode yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Alasan peneliti menggunakan metode PAR karena metode PAR merupakan metode yang ditujukan untuk mengkaji serta meneliti secara langsung permasalahan yang terjadi pada lingkup masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini nantinya, maka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Bakalanrayung. Jadi dalam melakukan proses perubahan, akan berangkat dari permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan membutuhkan penyelesaian.

Dalam melakukan proses pendekatan kepada masyarakat dalam rangka melakukan aksi perubahan, dalam metode PAR ini nantinya akan melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini bertujuan karena demi terwujudkan perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara bersama. Pendekatan PAR ini nantinya akan membebaskan masyarakat dari keterbelengguan serta ketertindasan menuju perubahan yang membuat masyarakat tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta mampu berkembang.

Sesuai dengan pengertian yang telah di paparkan, permasalahan yang paling *urgent* yang ada di Desa Bakalanrayung adalah mengenai kasus pernikahan dini dimana nantinya kelompok dampingan ini nantinya akan lebih berfokus kepada remaja. Kemudian, dengan tujuan menciptakan perubahan menjadi lebih baik maka nantinya juga akan mengajak semua para aktor yang akan memiliki peran penting dalam melakukan proses pendampingan. Dimana, remaja akan berperan sebagai obyek dalam melakukan pendampingan.

Sebelum melakukan proses dampingan, untuk mendapatkan sumber informasi dan data yang

diinginkan, peneliti menggunakan teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Dengan di gunakannya Teknik PRA ini diharapkan mampu mengoptimalkan asset Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Bakalanrayung secara maksimal. Terdapat beberapa analisa yang dilakukan bersama masyarakat dalam merumuskan permasalahan yang ada di Desa Bakalanrayung yaitu dengan menggunakan pohon masalah dan pohon harapan. Kemudian saat semua kegiatan telah dilakukan akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi guna mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilakukan.

C. Refleksi Program Dalam Prespektif Islam

Dalam melakukan proses pendampingan yang dilakukan oleh peneliti bersama remaja IPNU/IPPNU yang ada di Desa Bakalanrayung, peneliti mengajak mereka dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan melakukan edukasi/sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini yang di hadiri oleh beberapa ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya pernikahan dini tentunya dapat menimbulkan banyak dampak negatif baik untuk ibu maupun anak yang di kandungnya. Dalam islam telah di jelaskan bahwa bagi mereka yang ingin menikah, maka harus benar-benar siap baik dalam segi moral maupun materil demi kelangsungan hidupnya. Bagi mereka yang melakukan pernikahan dini dan menimbulkan dampak buruk bagi anak mereka tentunya akan berdampak pula kepada kesehatan mental dan fisik sang anak. Seperti yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S An-Nisa’ ayat 9)⁷⁰

Penggalan ayat diatas mengenai *seandainya meninggalkan mereka anak-anak yang lemah*, bahwa dalam Al-Qur’an telah melarang mereka untuk meninggalkan anak mereka dalam keadaan yang lemah. Kemudian jika dikaitkan dengan dampak buruk dengan adanya pernikahan dini ialah anak yang mereka kandung jika ibunya belum mencukupi Batasan usia dan belum cukup mental maka dampak yang di sandang anak adalah gizi buruk, perkembangan anak tidak maksimal dan ibu yang mengalami *baby blues* serta belum bisa merawat anaknya dengan baik maka akan menelantarkan anaknya dan di titipkan kepada orang tuanya. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan anak. Dengan demikian maka hendaklah mereka yang sebelum memutuskan untuk menikah dini dengan berbagai faktor agar bisa bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan-perkataan yang benar agar Tindakan yang hendak dilakukan tidak merugikan dirinya maupun keluarganya. Jika ia mampu bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik, maka Allah akan memberikan kenikmatan kepadanya. Seperti yang telah

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2015), Hal: 101

di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 266 yang berbunyi:

أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”. Q.S Al-Baqarah ayat 266)⁷¹

Ayat diatas membahas mengenai kenikmatan yang meliputi kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya terdapat sungai-sungai kemudian mempunyai segala macam buah-buahan. Berarti ini menjelaskan untuk kita menikmati masa muda kita dengan baik dan selalu bertaqwa kepada Allah dan bersedekah atas nikmat yang diberikan sampai pada akhirnya kita benar-benar siap dalam segi mental, pemikiran dan pekerjaan yang layak untuk menikah dan menikmati masa tua dan mempunyai keturunan. Jika pada akhirnya nanti terkena musibah sedekahlah yang bisa menolong kita dari pemikiran ragu terhadap Allah sehingga kita bisa selalu bersyukur atas nikmat-Nya.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2015), Hal:56



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kondisi pernikahan dini yang terdapat di Desa Bakalanrayung tergolong cukup tinggi dengan total 23 kasus dari kurun waktu tahun 2016-2021. Adanya pernikahan dini ini menimbulkan dampak negatif diantaranya adalah keguguran, stunting, gizi buruk, HIV, usia ibu terlalu dini, dan sebagainya.
2. Dengan tingginya kasus pernikahan dini di Desa Bakalanrayung maka perlu dilakukan beberapa strategi sebagai upaya pencegahan dan pemecahan problem pernikahan dini yaitu dengan melakukan edukasi mengenai dampak pernikahan dengan beberapa narasumber diantaranya adalah BKKBN, Puskesmas/Polindes, dan KUA. Setelah kegiatan edukasi, untuk merealisasikan pengetahuan mereka maka dilakukannya aksi giat dengan tujuan memberikan kegiatan yang positif kepada remaja dan dengan melakukan pengembangan bakat dengan merajut. Selanjutnya adalah melakukan kampanye melalui media sosial dan media cetak dan mengusulkan kebijakan kepada pemerintah desa.
3. Setelah dilakukannya beberapa strategi dalam upaya pencegahan pernikahan dini maka wawasan serta pengetahuan remaja desa mengenai pernikahan dini dan dampaknya menjadi semakin luas, serta lebih banyak kegiatan yang lebih menyibukkan remaja untuk memanfaatkan waktunya dengan hal-hal positif, dan mereka lebih berani dalam mengusulkan pendapat yang mereka miliki sehingga tidak hanya

berpatokan pada kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

B. Rekomendasi Dan Saran

Setelah dilakukannya proses pendampingan bersama remaja Desa Bakalanrayung, terdapat beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah desa dan masyarakat Desa Bakalanrayung terkait dengan pernikahan dini, yaitu:

1. Perlunya dilakukan edukasi mengenai pernikahan dini lanjutan dari pihak pemerintah desa demi mengurangi angka pernikahan dini yang ada di Desa Bakalanrayung.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh pihak pemerintah desa di harapkan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap prosesnya baik dalam penemuan masalah hingga pada penyelesaiannya.
3. Bertambahnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat mengenai dampak yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Keterbatasan Peneliti

Dalam melakukan penelitian, keterbatasan yang peneliti rasakan adalah karena peneliti dalam melakukan penelitian ini melakukannya secara individu sehingga perlu keberanian yang lebih dalam melakukan segala hal yang terjadi di lapangan dengan tingkat kepercayaan diri peneliti yang kurang. Keterbatasan waktu juga mempengaruhi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, dalam segi penulisan peneliti merasa masih banyak yang kurang sehingga peneliti akan berlapang dada untuk menerima segala masukan yang positif dan membangun.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*
- Afandi, Agus, *Modul Riset Transformatif* (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017)
- Afandi, Agus, Nadhir Salahuddin, Moh. Anshori, and Hadi Susanto, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam* (Surabaya: Islamic Development Bank (IDB), Sunan Ampel Press, dan Insist, 2013)
- Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, 'Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur', *Hukum Keluarga Islam*, 1.April (2016), 33–49
- Agus Riyadi, 'Formulasi Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam', *Jurnal An-Nida*, 6.2 (2014), 119
- Aryani, Sindi, 'Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur', *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*, 2021
- Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar Al-Taimy Al-Razy Al-Syafi'i. Mafatih Al-Gahib Tafsir Al-Razy. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2000), Jilid 8
- dalam Alimuddin, Nurwahidah, 'KONSEP DAKWAH DALAM ISLAM Nurwahidah Alimuddin Dosen Jurusan Dakwah STAIN Datokarama Palu', *Jurnal Hunafa*, 4.No. 1, Maret 2007 (1977), 73–78
<file:///C:/Users/Acer/Downloads/195-Article Text-405-1-

10-20140315.pdf>

Hamid, Hendra, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, De La Macca* (Makassar: De La Macca, 2018), 1

Hamzah, M F, 'Pola Pemberdayaan Remaja Oleh LSM SEBAYA Di Surabaya', 2013
<<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/11075%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/11075/10/babv.pdf>>

Ife, Jim and Frank, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

'Kasus Pernikahan Anak Di Jawa Timur Naik 300 Persen', *BASRA (Berita Anak Surabaya)*, 2021

Maḥfūz, 'Alī, 'Hidāyah Al-Murshidīn Ilā Ṭuruq Al-Wa'zī Wa Al-Khiṭābah', 1399

Mardikanto T, 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik.', 2012

Masiah, Masiah, and Siti Rabiatal Adawiyah, 'Pemberdayaan Remaja Melalui Keterampilan Produk Handmade Sebagai Upaya Mencegah Pernikahan Dini', *TRANSFORMASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14.2 (2018), 131–38
<<https://doi.org/10.20414/transformasi.v14i2.586>>

Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7.2 (2016), 385–411

Mukti Ali, Et.al, *Fikih Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*

Munawir, Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: PP. Krapyak, 1984)

- Nashir Al-Din Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Al-Syirazy Al-Bidhawi, Anwar Al- Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil (Tafsir Al-Baidhawi) (Beirut: Dar Al Fikr), Jilid 2
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014*
- Puti Yasmin, 'Umur Ideal Untuk Menikah Menurut UU Perkawinan Dan Islam', *DetikNews*, 2019
- Rahimat, Asep Maulana, *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil'alamin* (Yogyakarta: Gerbang Media, 2018)
- Rahmatan, 'PROBLEMATIKA PERNIKAHAN ANAK (STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN / CATATAN SIPIL DAN PENCATATAN' (UIN Alauddin Makassar, 2017)
- Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution, 'Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak', *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.3 (2021), 138-50
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomot 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A